

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP INTERAKSI
SIMBOLIK PADA TRANSAKSI MAKELAR MOTOR BEKAS
(Studi Kasus Di *Showroom* Penjualan Motor Bekas, Desa Gaya Baru Tiga,
Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah)**

Oleh:

**DEDIK PIYAN PURNADI
NPM 1602090086**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2020 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
INTERAKSI SIMBOLIK PADA TRANSAKSI MAKELAR MOTOR
BEKAS (STUDI KASUS DI *SHOWROOM* PENJUALAN MOTOR
BEKAS, DESA GAYA BARU TIGA, KECAMATAN SEPUTIH
SURABAYA, KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :
DEDIK PIYAN PURNADI
NPM 1602090086

Pembimbing I : Husnul Fatarib, PhD.
Pembimbing II : Sainul, SH., MA

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGARI (IAIN) METRO
TAHUN AKADEMIK 1442 H / 2020 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk di Munaqasahkan
Saudara Dedik Piyan Purnadi**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Metro
Di_ _____
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi penelitian yang telah disusun oleh:

Nama : DEDIK PIYAN PURNADI
NPM : 1602090003
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
INTERAKSI SIMBOLIK PADA TRANSAKSI MAKELAR MOTOR
BEKAS (Studi Kasus Di *Showroom* Penjualan Motor Bekas, Desa
Gaya Baru Tiga, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung
Tengah)

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk disidangkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing I



HUSNUL FATARIB, Ph D.
NIP: 1974010419999031004

Metro, 10 Desember 2020

Pembimbing II



SAINUL, SH., MA
NIP. 196807062000031004

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Proposal : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP INTERAKSI SIMBOLIK PADA TRANSAKSI MAKELAR MOTOR BEKAS (Studi Kasus Di *Showroom* Penjualan Motor Bekas, Desa Gaya Baru Tiga, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah).

Nama : **DEDIK PIYAN PURNADI**

NPM : 1602090086

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk Di Munaqasahkan Dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



HUSNUL FATARIB, Ph D.
NIP: 1974010419999031004

Metro, 0 Desember 2020

Pembimbing II



SAINUL, SH., MA
NIP. 196807062000031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id
Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 0042/ln.28.2/D/PP.00.9/01/2021

Skripsi dengan judul: TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP INTERAKSI SIMBOLIK PADA TRANSAKSI MAKELAR MOTOR BEKAS (STUDI KASUS DI *SHOWROOM* PENJUALAN MOTOR BEKAS, DESA GAYA BARU TIGA, KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA, KABUPATEN LAMPUNG TENGAH), disusun oleh: Dedik Piyan Purnadi, NPM : 1602090086. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang diajukan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Jum'at, 18 Desember 2020, di Ruang Munaqosah Fakultas Syariah Lantai 1.

TIM PENGUJI :

Ketua/Moderator : Husnul Fatarib, Ph D
Pembahas I : Isa Ansori, S.Ag.,SS.M.HI
Pembahas II : Sainul, SH,MA
Sekertaris : Enny Puji Lestari, M.E.Sy

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Husnul Fatarib, Ph.D

NIP. 19740104 199903 10 04

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP INTERAKSI SIMBOLIK PADA TRANSAKSI MAKELAR MOTOR BEKAS (Studi Kasus Di *Showroom* Penjualan Motor Bekas, Desa Gaya Baru Tiga, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah)

Oleh:

DEDIK PIYAN PURNADI

Desa Gaya Baru Tiga merupakan desa yang memiliki potensi perdagangan motor bekas yang sangat tinggi, banyak masyarakat sekitar melakukan transaksi penjualan motor bekas menggunakan jasa seorang makelar. Makelar merupakan seorang perantara dalam jual beli motor bekas. Selain menjadi sorang perantara makelar ikut aktif dalam transaksi penjualan motor, hal tersebut karena makelar menjadi wakil dari pihak pemberi kuasa yaitu pedagang atau pemilik *showroom*. Pada saat perjanjian pemakelaran dilakukan sebelum terjadinya transaksi penjualan motor bekas dengan pihak pemberi kuasa memberikan patokan harga terhadap motor bekas yang akan dijual. Ketika makelar dapat menjual motor bekas dengan harga yang lebih dari harga patokan, maka kelebihan harga dari harga patokan menjadi upah makelar. pada saat terjadinya transaksi jual beli makelar aktif dalam transaksi dengan memberi harganya sendiri. Hal tersebut dilakukan makelar dengan persetujuan pemberi kuasa yaitu penjual motor dengan melakukan interaksi simbolik. Interaksi simbolik tersebut seperti ekspresi mimik wajah, menepuh pundak makelar atau menganggukkan kepala. Penggunaan interaksi tersebut dilakukan untuk menyembunyikan harga dari penjual sehingga makelar mendapatkan upah yang diinginkannya terkadang terdapat makelar menggunakan interaksi tersebut untuk menyembunyikan kondisi dari motor yang akan dijual. Sehingga penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Hukum Ekonomi Syariah memandang interaksi simbolik yang dilakukan makelar saat terjadinya transaksi penjualan motor bekas di Desa Gaya Baru Tiga, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan peneliti lapangan, sumber data dalam penelitian ini didapat dari hasil wawancara, observasi serta dokumentasi yang diperoleh melalui makelar, penjual dan pembeli motor bekas di desa Gaya Baru Tiga melalui makelar. selain sumber data diatas peneliti menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel, dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan interaksi simbolik pada transaksi penjualan motor bekas.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam Hukum Ekonomi Syariah penggunaan interaksi simbolik pada transaksi penjualan motor bekas di Gaya Baru Tiga boleh dilakukan karena penggunaan interaksi tersebut dilakukan untuk mendukung terjadinya transaksi penjualan motor bekas. Tetapi jika penggunaan interaksi simbolik dilakukan untuk menyembunyikan kondisi keadaan motor bekas maka

interaksi tersebut tidak dibolehkan. Sebab, hal tersebut merupakan sebuah penipuan atau *Gharar*.

Kata Kunci: *Makelar, Jual Beli, Interaksi Simbolik*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DEDIK PIYAN PURNADI
NPM : 1602090086
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang ditunjukkan dari sumbernya dan disebut dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2020

Yang Menyatakan



Dedik Piyani Purnadi

NPM : 1602090086

MOTTO

يَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا تَجْزِي وَالِدٌ عَنِ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ

جَازٍ عَنِ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا

يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴿٣٣﴾

Artinya: “Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutilah suatu hari yang (pada hari itu) seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat (pula) menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar, Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan jangan (pula) penipu (syaitan) memperdayakan kamu dalam (mentaati) Allah.” (Q.S Al-Luqman:33).’

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas selain ucapan rasa syukur kepada Allah SWT dan ucapan *Alhamdulillahirabbil alamiin*. Peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda Senen Riyanto dan Ibunda Sumiati, atas limpahan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat ku balas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat ayah dan ibu bahagia, dan terima kasih untuk ayah dan ibu atas do'a, cinta dan kasih sayang yang selalu di curahkan kepada penulis.
2. Adikku, Windi Dayanti yang selalu memberikan semangat dan doa serta menjadi kebanggaan dalam hidup. Walaupun sering bertengkar tapi hal itu selalu menjadi warna yang tak akan bisa tergantikan. Terima kasih atas do'a dan kasih sayang yang diberikan, hanya karya kecil ini yang dapat aku persembahkan.
3. Dosen pembimbing Bapak Husnul Fatarib, Ph D. dan Bapak Sainul, SH., MH. yang telah banyak memberikan masukan, kritik-saran dan memotivasi, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
4. Dosen dan staff Fakultas Syari'ah yang telah mendukung dan memberikan semangat terbaik untuk peneliti.

5. Sahabat-sahabatku angkatan 2016 yang selalu memberi semangat dan berdiri tegap di sampingku saat suka maupun duka, berbagi nasihat dan keceriaan.
6. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti haturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-nya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafa'atnya.

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Interaksi Simbolik Pada Transaksi Makelar Motor Bekas (Studi Kasus Di *Showroom* Penjualan Motor Bekas, Desa Gaya Baru Tiga, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah)”, telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro Lampung.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari peran dan sumbangsih pemikiran serta intervensi dari berbagai pihak. Karena itu dalam kesempatan ini, peneliti ingin menyampaikan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung;
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph D. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti;

3. Bapak Sainul, S.H, M.A selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan sebagai pembimbing II skripsi, yang telah memberikan bimbingan skripsi kepada peneliti;
4. Ayah handa Senen Riyanto dan Ibu Sumiati selaku kedua orang tua sekaligus guru terbaikku, terimakasih atas do'a, cinta dan kasih sayang selalu dicurahkan kepada penulis;
5. Adikku Windi Dayanti yang telah memberikan semangat serta do'a kepada penulis;
6. Bapak dan Ibu dosen atau kariawan IAIN METRO yang telah menyediakan waktu dan fasilitas guna menunjang untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini;
7. Rekan-rekan mahasiswa jurusan hukum ekonomi syariah angkatan 2016 terkhusus kelas C, yang telah ikut serta memberikan dukungan dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Dengan iringan rasa terimakasih semoga jerih payah dari Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta rekan-rekan sekalian mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi para pembaca.

Metro, Desember 2020

Peneliti,



Dedik Piyon Purnadi

NPM. 1602090086

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PEMGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan	8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad (Perjanjian) Dalam Jual Beli	11
1. Pengertian Akad (Perjanjian) Jual beli	11
2. Dasar Hukum Akad (Perjanjian) Jual Beli	13
3. Rukun Dan Syarat Akad (Perjanjian) Jual Beli	14
B. <i>Samsarah</i> (Makelar) Dalam Jual Beli	18
1. Pengertian <i>Samsarah</i> (Makelar) dalam Jual Beli	18
2. Rukun Dan Syarat <i>Samsarah</i> (Makelar) dalam Jual Beli	21
3. Kewajiban dan Hak <i>Samsarah</i> (Makelar)	25
4. Prinsip <i>Samsarah</i> (Makelar)	26

5. Sistem Pembayaran <i>Samsarah</i> (Makelar)	28
C. Interaksi Simbolik <i>Samsarah</i> (Makelar) Dalam Islam	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Dan Sifat Penelitian	32
B. Sumber Data	33
C. Teknik Pengumpulan Data	34
1. Wawancara	34
2. Dokumentasi	35
3. Observasi	36
D. Teknik Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum <i>Showroom</i> Penjualan Motor Bekas di Desa GayaBaru Tiga, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah	38
B. Mekanisme Jual Beli Motor Bekas Menggunakan Jasa Makelar di <i>Showroom</i> Penjualan Motor Bekas Desa GayaBaru Tiga Kecamatan Seputih Surabaya	40
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Interaksi Simbolik Transaksi Makelar Motor Bekas di <i>Showroom</i> Penjualan Motor Bekas Desa Gayabaru Tiga, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah	47
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	55
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Peta Administrasi Desa Gaya Baru Tiga Kecamatan Seputih Surabaya	38
---	-----------

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Tugas
5. Surat Research
6. Surat Keterangan Ujian Komprehensif
7. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Surat Iji Kesamaan (*Similarity Check*)
10. Dokumentasi Penelitian.
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Komunikasi termasuk kegiatan yang pada prinsipnya sudah melekat pada diri manusia, tanpa adanya komunikasi setiap manusia tidak bisa untuk memenuhi setiap kebutuhannya. Komunikasi banyak dipergunakan oleh setiap manusia untuk membahas ataupun membicarakan berbagai masalah. Komunikasi merupakan inti dari semua hubungan sosial, apabila orang telah mengadakan hubungan tetap, maka komunikasi yang dilakukan menentukan apakah dapat mempererat atau menyatukan mereka, mengurangi ketegangan atau melenyapkan persengketaan yang muncul ketika mereka melakukan komunikasi tersebut.¹

Dalam melakukan komunikasi agar dapat tersampaikan dengan baik, maka seorang komunikator harus *Qoulan Ma'rufan*, yaitu dalam penyampaian pesan menggunakan bahasa yang baik, ramah tidak kasar, tidak menyinggung perasaan orang dan tidak kotor.² Ketika melakukan sebuah komunikasi harus menggunakan bahasa yang baik serta tidak menyakiti hati orang yang diajak komunikasi. Sehingga penggunaan bahasa tersebut haruslah yang baik dan sopan. Lain halnya menggunakan komunikasi dengan simbol-simbol yang menimbulkan kebingungan terhadap seseorang dalam berinteraksi.

¹Widjaja H.A.W., *Komunikasi: Komunikasi dan Hubungan Masyarakat* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 4.

²Khatibah, "Prinsip-prinsip komunikasi pustakawan (perspektif komunikasi Islam), " *Jurnal Iqra'* Volume 10, no. 02 (Oktober 2016): 49-50.

Salah satu bentuk dari sebuah Komunikasi adalah interaksi simbolik. Interaksi simbolik merupakan bentuk komunikasi yang cara penyampaiannya menggunakan simbol yang diberi makna. Simbol-simbol yang digunakan tersebut ditafsirkan oleh orang-orang yang berkomunikasi, serta saling membatasi sehingga muncullah reaksi yang dihasilkan dari simbol tersebut.³ Interaksi simbolik memiliki penekanan pada setiap orang untuk selalu aktif dan kreatif dalam melakukan komunikasi. Dengan menggunakan interaksi simbolik menganggap bahwa segala sesuatu tersebut adalah virtual. Interaksi simbolik mengarahkan seseorang pada interaksi antar individu dimana seorang komunikator berusaha bagaimana untuk dapat mengerti apa yang dimaksudkan lainnya menggunakan suatu peragaan ataupun simbol.⁴

Dalam melakukan interaksi Islam sudah banyak mengatur tentang bagaimana baiknya sebuah interaksi tersebut dilakukan. Dari adanya interaksi tersebut maka timbul hubungan timbal balik yang akan tercapainya sebuah tatanan hidup yang kompleks, sehingga perlu aturan hukum yang mengatur hubungan antar manusia. dalam hal ini di kenal dengan istilah fiqih muamalah.

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam bermuamalah adalah Jual Beli. Jual beli merupakan transaksi tukar-menukar barang dengan barang atas dasar suka sama suka antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi tersebut. Jual beli merupakan proses berpindahnya hak seseorang atas barang

³Ahmad Sihabudin, *Komunikasi AntarBudaya* (Jakarta: Bumi Askara, 2013), 72.

⁴Nina Siti Salmaniah Siregar, "Kajian Tentang Interaksionisme Simbolik," *Jurnal Ilmu Sosial-Fakultas Isipol Uma* 4, no. 2 (Oktober 2011): 102-104.

yang dijual belikan kepada orang lain dengan menggantikan barang yang sama nilainya.⁵

Pada prinsipnya, akad Jual Beli telah ditentukan aturan-aturan hukumnya seperti rukun, syarat dan hal-hal yang boleh dilakukan serta yang tidak boleh dilakukan. Selain rukun dan syarat, syariat Islam tidak memperbolehkan sebuah transaksi yang mengandung unsur ketidak jelasan (*gharar*), bathil ataupun kebohongan. Karena dikawatirkan akan menimbulkan sebuah perselisihan serta ditakutkan akan merugikan salah satu pihak bahkan merugikan kedua belah pihak. Hal tersebut ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 42 berikut:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْمُونَ ﴿٤٢﴾

Artinya: *“dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebathil dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.”*⁶

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan mengamati tingkahlaku serta mewawancarai para pelaku transaksi penjualan motor bekas, bahwa aktivitas bisnis pedagang motor bekas yang dilakukan di *showroom* penjualan motor bekas di Desa Gaya Baru Tiga, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah dilakukan setiap hari mulai dari dini hari sampai malam hari. Selain jual beli secara langsung yaitu yang dilakukan oleh

⁵ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, 1 ed. (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), 21.

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 7.

pedagang motor bekas dan pembeli motor, ada juga jual beli yang tidak secara langsung yaitu dengan menggunakan jasa makelar.⁷

Banyak masyarakat sekitar Desa Gaya Baru Tiga, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah yang menggunakan jasa makelar untuk membantu transaksi jual beli sepeda motor bekas. Karena tidak banyak orang yang mengetahui cara menjual atau membeli motor bekas, kurang pandai dalam melihat kondisi motor dan dalam hal tawar menawar, atau tidak ada waktu untuk mencari dan berhubungan langsung dengan penjual atau pembeli. Dengan menjual jasa seorang makelar akan mendapatkan imbalan dari pedagang motor maupun pembeli karena sudah membantu menjual dan mencarikan barang. Praktek jual beli melalui makelar ini cukup diminati oleh masyarakat sekitar karena dengan adanya makelar memudahkan pelanggan dalam mencari motor bekas dan memudahkan penjual motor bekas dalam memasarkan penjualan motor bekas.⁸

Makelar merupakan perantara yang menghubungkan pembeli yang sedang mencari motor bekas kepada pedagang motor. Di sana makelar dalam melakukan transaksi, seperti halnya melakukan komunikasi tawar menawar dengan pedagang motor bekas. Komunikasi tawar-menawar yang dilakukan makelar dengan pedagang motor di *Shooroom* penjualan motor bekas, Desa Gaya Baru Tiga, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah menggunakan pesan verbal dan isyarat nonverbal. Setelah makelar selesai melakukan proses tawar-menawar dengan pedagang motor, makelar kemudian

⁷ Wawancara dengan Bapak Dul Wasis, Pemilik Showroom Motor Bekas, Pada 17 November 2020

⁸ Wawancara dengan Bapak Purwanto, Pembeli Motor Bekas Pada 17 November 2020

menemui calon pembeli dan membujuk calon pembeli supaya sepakat membeli motor bekas dengan harga yang telah ditentukan oleh makelar dan pedagang motor bekas. Meski sering kali harga yang ditawarkan sangatlah tinggi, dan kadang makelar kurang jujur dalam penyampaian harga, Namun ada calon pembeli yang sepakat dan membayar dengan harga yang telah ditentukan. Tidak jarang seorang makelar mendapat keuntungan dari penjualan tersebut.

Berkaitan dengan aktivitas tersebut makelar dan pedagang motor bekas dalam melakukan komunikasi tawar menawar harga menggunakan interaksi simbolik yang hanya dimengerti oleh makelar dan pedagang motor. Semisal, menggunakan simbol yang sering dijumpai dalam komunikasi antar pedagang motor yakni dengan menggerakkan jari-jari, menepuk tangan, atau dengan ekspresi wajah dan kontak mata yang telah disepakati antar pedagang motor dan makelar.⁹

Dari penjelasan tersebut penulis tertarik pada praktek jual beli motor dengan menggunakan interaksi simbol dalam negosiasi dengan pedagang motor bekas yang dilakukan di *Showroom* penjualan motor bekas Desa Gaya Baru Tiga, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah. Berkaitan dengan Jual beli motor bekas melalui Makelar, makelar memiliki peran aktif dalam memasarkan motor tersebut, baik dalam bidang menerima pesanan, penawaran harga, sampai pada perolehan laba dari hasil negosiasi transaksi jual beli tersebut. Terkadang posisi makelar merupakan sebagai penghubung

⁹ Wawancara dengan Bapak Selamat, Makelar Motor Bekas Pada 17 November 2020

antara kedua belah pihak tetapi disisi lain ada juga makelar yang mencari keuntungan secara berlebihan dengan penambahan harga barang, menutupi cacat barang, sehingga makelar menekan pihak pedagang motor bekas maupun pembeli untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya.¹⁰

Dari uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli motor bekas dengan menggunakan transaksi interaksi simbolik yang dilakukan di Desa Gaya Baru Tiga, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah. Maka penulis memilih judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Interaksi Simbolik Pada Transaksi Makelar Motor Bekas (Studi Kasus Di *Showroom* Penjualan Motor Bekas, Desa Gaya Baru Tiga, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah).**

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap interaksi simbolik dalam jual beli motor bekas di Desa Gaya Baru Tiga Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah?”.

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Pada setiap penelitian yang dilakukan pada dasarnya memiliki tujuan dan fungsi tertentu yang ingin dicapai, baik yang berkaitan

¹⁰ Wawancara Dengan Bapak Sunarno, Makelar Motor Bekas Pada 17 November 2020

langsung maupun tidak langsung dalam memanfaatkan hasil dari penelitian tersebut. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli dengan menggunakan interkasi simbolik antara makelar Motor dengan Pedagang Motor bekas di *Showroom* penjualan motor bekas, Desa Gaya Baru Tiga, Kecamatan Seputih Surabaya ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Penelitian

Dalam pembuatan karya ilmiah ini tentu diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik untuk semua orang. Adapun manfaat yang diharapkan penulis adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoretis hasil penelitian lapangan ini dapat memberikan wawasan mengenai transaksi menggunakan interaksi simbolik yang ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, serta memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan khususnya bagi lingkungan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah IAIN Metro Lampung.
- b. Secara Praktis Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat sekitar Desa Gaya Baru Tiga agar selalu memperhatikan tingkah laku masyarakat lainnya terhadap hal-hal yang sekiranya dapat merugikan lingkungan sekitar. Khususnya mengenai Interaksi-interaksi Simbolik dalam jual beli Motor Bekas, yang banyak berkembang di dalam Masyarakat desa Gaya Baru Tiga.

D. Penelitian Relevan

Untuk menghindari anggapan terjadinya plagiasi terhadap karya tertentu, maka perlu adanya pengkajian terhadap karya-karya yang telah ada. Penelitian yang berkaitan tentang interaksi simbolik memang sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Penelitian tersebut diantaranya sebagai berikut:

Skripsi karya Siti Arifatusshaliha yang berjudul “ Interaksi Simbolik Belantik Sapi Dalam Kajian Hukum Islam (Studi Kasus Pasar Sapi Nglangon, Dusun Kelud, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen)”. Skripsi ini menggali tentang akad apa yang digunakan masyarakat sekitar dusun Kelud, Kelurahan Karang Tengah Sragen dalam mencari orang untuk membeli atau menjual sapi. Selain itu, peneliti juga menerangkan hukum yang terjadi dalam penjualan sapi dengan menggunakan interaksi simbolik. Hasil dari penelitian ini adalah akad yang digunakan merupakan akad *ijarah* berupa sewa jasa serta penggunaan interaksi simbolik dalam melakukan penjualan sapi di desa kelud tersebut diperbolehkan dengan alasan penggunaan simbol atau isyarat termasuk adalah satu cara penyampaian *sighat* (ijab dan qabul).¹¹ Sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis terfokuskan pada penggunaan transaksi menggunakan interaksi simbolik yang ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Kesamaan pada penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Arifatusshaliha adalah sama-sama membahas tentang interaksi simbolik.

¹¹siti Arifatusshaliha, *Interaksi Simbolik Transaksi Belantik Sapi Dalam Kajian Hukum Islam (Studi Kasus Pasar Sapi Nglangon, Dusun Kelud, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen)* (Surakarta: IAIN Surakarta, 2017).

Skripsi karya Rara Berthania yang berjudul “Kedudukan Makelar Dalam Jual Beli Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Hukum Islam). Skripsi ini menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif dan penelitian ini bersifat deskriptif. Pada skripsi ini mengkaji tentang hukum Islam tentang kedudukan makelar, akad yang digunakan dalam kegiatan jual beli menggunakan makelar dan proses penyelesaian sengketa ketika terjadi wanprestasi dalam transaksi pemakelaran tersebut. Berbeda halnya dengan penelitian yang penulis lakukan, pada penelitian yang dilakukan penulis membahas tentang penggunaan interaksi simbolik dalam jual beli yang dilakukan oleh makelar dan pedagang motor. Sedangkan kesamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukakan oleh Rara Berthania adalah sama-sama membahas tentang makelar dalam jual beli.¹²

Skripsi yang berjudul “Pola-Pola Komunikasi Antara Penjual dan Pembeli Di Pasar Sapi Kalipait Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi (Suatu Tinjauan Etnografi Komunikasi). Skripsi ini diteliti oleh Reta Puspita Wibowo, seorang mahasiswi Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra Universitas Jember pada tahun 2015. Dalam skripsi ini mengkaji tentang interaksi komunikatif antara penjual dan pembeli yang kemudian lebih spesifik mendiskripsikan tentang pola-pola komunikasi yang mencakup proses-proses dan tema budaya yang terkandung dalam interaksi komunikatif antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli barang. Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang penulis buat terdapat dalam pembahasannya yaitu

¹² Rara Berthania, *Kedudukan Makelar Dalam Transaksi Jual Beli Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Hukum Islam* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2017).

mengenai interaksi simbolik. Sedangkan perbedaannya pada skripsi Oktavia Dwi Prihandini membahas mengenai pola-pola komunikasi yang dilakukan antara penjual dan pembeli di Pasar Sapi Kalipait Kecamatan Tegaldlimo, sedangkan skripsi yang penulis buat lebih spesifik membahas mengenai pola komunikasi dengan menggunakan interaksi simbol.¹³

Berdasarkan uraian dari penelitian-penelitian relevan di atas, Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian di atas, yakni dari segi tolak ukur penelitian dan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian tersebut. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang praktek interaksi simbolik. Sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi fokus kajian penelitian adalah bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Interaksi Simbolik Dalam jual beli Motor Bekas yang dilakukan di Desa Gaya Baru Tiga Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian ini mendalami lebih dalam mengenai hukum transaksi menggunakan simbol yang dilakukan dalam penjualan motor bekas di Desa Gaya Baru Tiga berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.

¹³Reta Puspita Wibowo, *Pola-Pola Komunikasi Antara Penjual Dan Pembeli Di Pasar Kalipait Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi* (Jember: Universitas Jember, 2015).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad (Perjanjian) Dalam Jual Beli

1. Pengertian Akad (Perjanjian) Jual Beli

Secara bahasa akad adalah ikatan atau mengikat, sedangkan secara termonologi akad adalah pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.¹ Dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) pasal 20 BAB I tentang Ketentuan Umum Akad, menjelaskan:

Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.²

Jual Beli (*al-bai'*) secara bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter).³ Dalam bahasa arab *al-bai'u* berarti menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Namun *al-bai'u* terkadang juga diartikan sebagai penggantian lawannya.⁴

Sementara secara terminologi, terdapat beberapa ulama yang mendefinisikan jual beli, salah satunya menurut Imam Hanafi, beliau menyatakan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta

¹ Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Hamdani, dan Gusti Khairina Shofia, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food," *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (1 Januari 2018): 146.

² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II Tentang Akad, BAB I Pasal 20 Butir (1)

³ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, 21.

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), 173.

menggunakan cara tertentu yang diperbolehkan dalam syariat Islam.⁵ Dalam KUHPerdara Pasal 1457 mendefinisikan Jual Beli merupakan suatu perjanjian yang mana pasal 1457 KUHPerdara menerangkan sebagai berikut:

*Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.*⁶

Jual beli terjadi ketika terdapat dua belah pihak yang saling membutuhkan sesuatu dari masing-masing pihak dengan melakukan proses tawar-menawar (*offer and acceptance*). Pihak pertama disebut sebagai penjual dan pihak kedua disebut sebagai pembeli. jual beli sering digunakan dalam kegiatan sehari-hari guna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi pihak pembeli dan sebaliknya bagi pihak penjual sekedar memperoleh sejumlah uang.⁷

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa akad jual beli merupakan kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan pertukaran barang dengan barang (*barter*). Perjanjian jual beli dapat dinyatakan sah apabila sudah tercapainya sebuah kesepakatan. Sebelum tercapai kesepakatan, didahului dengan proses tawar-menawar, dimana proses tersebut dilakukan sebagai penentu kapan terjadinya persetujuan tetap. Pada saat terjadinya persetujuan tetap maka

⁵ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Bandung: PT Rafika Aditama, 2011), 168.

⁶ Kumpulan Undang-Undang Hukum Perdata, BAB V Tentang Jual Beli, Bagian 1 Pasal 1457

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandar Lampung: PT Citra Aditya Bakti, 2017), 317.

jual beli tersebut dapat dinyatakan sah dan mengikat antara kedua belah pihak.

2. Dasar Hukum Akad (Perjanjian) Jual Beli

a. Dasar hukum dalam Al-Qur'an

1) Surat Ali Imron ayat 76:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ ۚ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”⁸

2) Surat Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ سَحِيحٌ ۗ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

b. Dasar hukum dalam Al-Sunnah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ.

Artinya: “dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam, beliau bersabda; “siapa yang mengambil harta manusia (berhutang) disertai maksud akan membayarnya maka Allah akan membayarkannya untuknya. Sebaliknya

⁸ Al-Qur'an dan Terjemahannya, 56.

*siapa yang mengambil barang dengan maksud merusak (merugikannya) maka Allah akan merusak orang itu”.*⁹

c. Dasar Hukum dalam Peraturan Di Indonesia

Dasar hukum dalam peraturan di Indonesia dijelaskan dalam pasal 20 sampai pasal 55 KHES tentang ketentuan umum, asas akad, rukun, syarat, kategori hukum, aib, akibat dan penafsiran akad.

3. Rukun Dan Syarat Akad (Perjanjian) Jual Beli

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 22 menyebutkan rukun akad terdiri dari empat macam yaitu pihak-pihak yang berakad, objek akad, tujuan pokok akad dan kesepakatan.¹⁰ Syarat umum perjanjian yang menjadi landasan sahnya sebuah perjanjian adalah sebagai berikut: *pertama*, perjanjian yang diadakan para pihak tidak perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum syari’ah. *Kedua*, perjanjian yang diadakan oleh para pihak harus berdasarkan kesepakatan para pihak yang berakad. *Ketiga*, maksud yang menjadi perjanjian para pihak harus jelas dan gamblang.¹¹

Jumhur Ulama menetapkan empat rukun jual beli, yaitu: para pihak yang bertransaksi, *sigat* (lafal ijab kabul), barang yang diperjual belikan, dan nilai tukar pengganti barang.¹² Sementara syarat jual beli diantaranya, yaitu:

⁹ Imam Hafizh Abi Abdillah Muhammad Ismail Bukhari, *Shahih Bukhari* (Riyadh: Afkar, 1998), 447.

¹⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II Tentang Akad, BAB III Pasal 22

¹¹ Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 2–3.

¹² *Ibid*

- a. Syarat bagi kedua belah pihak yang bertransaksi haruslah orang yang dapat membedakan baik ataupun buruk (*mumayyis*), harus lebih dari satu orang yang bertransaksi serta tidak ada paksaan ketika melakukan akad.¹³
- b. Syarat terjadinya ijab kabul diantaranya yaitu orang yang melakukan akad harus *baligh* dan berakal, kesesuaian antara kabul dan ijab, dan dilakukan dalam satu majelis.¹⁴
- c. Syarat yang harus melekat pada barang yang diperjual belikan haruslah suci, tidak ada batasan waktu, dapat diserahkan, adanya manfaat yang dapat diambil dari barang tersebut, kepemilikan barang merupakan milik penjual dan barang tersebut dapat diketahui atau tidak goib.¹⁵
- d. Syarat yang melekat pada nilai tukar barang yaitu: suci (tidak boleh barang najis), dapat diserahkan, ada manfaat, dimiliki sendiri, dan dapat diketahui atau tidak goib.¹⁶

Adapun perjanjian jual beli akan dikatakan sah atau diperbolehkan yaitu perjanjian jual beli yang disyariatkan memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiyar*. Adapun jual beli yang tidak sah yaitu jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya. Jumhur Ulama membedakan jual beli ini menjadi dua, yaitu jual beli *batil* dan jual beli

¹³ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 18.

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat.*, 180–181.

¹⁵ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, 28–29.

¹⁶ Ismail, *Perbangkan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 136–137.

fasid. Jual beli *batil* adalah jual beli yang tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syaratnya, sedangkan jual beli *fasid* adalah jual beli yang dilegalkan dari segi hakikatnya tetapi tidak dilegalkan dari sifatnya. Dengan artian jual beli ini dilakukan oleh orang yang lanyak pada barang yang lanyak, tetapi mengandung sifat yang tidak dibenarkan oleh syariah.¹⁷

Suatu perjanjian dapat mempunyai kekuatan yang mengikat dan kekuatan bukti. Kekuatan tersebut ada karena perjanjian tersebut memiliki akta autentik yang dibuat di muka notaris atau nota di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak. Bentuk perjanjian tertulis ini biasanya dilakukan jika perjanjian tersebut berisi hak dan kewajiban yang rumit serta sulit diingat. Dengan dibuatnya tertulis maka kepastian hukumnya lebih tinggi. Sedangkan terdapat bentuk perjanjian secara lisan, yang dimana perjanjian tersebut hanya diucapkan secara lisan. Biasanya perjanjian secara lisan tersebut didukung oleh dokumen seperti kuitansi, faktur penjualan dan tiket penumpang.¹⁸

Bentuk-bentuk pernyataan kehendak sebagai manifestasi eksternal adalah sebagai berikut:¹⁹

- a. Pernyataan kehendak secara lisan, dimana para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan sangat jelas

¹⁷ AZ-Zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2007), 123.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Afdawaiza, "Terbentuknya Akad dalam Hukum Perjanjian Islam," *Al-Mawarid* 18 (12 Februari 2008): 189–191.

yang akan sangat jelas bentuk ijab dan kabul yang dilakukan para pihak.

- b. Pernyataan akad melalui tulisan. Dalam fungsinya sebagai pernyataan kehendak, tulisan mempunyai fungsi dan kekuatan yang sama dengan akad secara lisan. Akad dalam bentuk tulisan dapat dilaksanakan secara berjauhan, akad ini biasanya digunakan pada perikatan-perikatan yang sulit seperti perikatan yang dilakukan oleh badan hukum.
- c. Penyampaian ijab melalui tulisan. Seorang yang mengutus orang lain kepada pihak kedua untuk menyampaikan penawarannya secara lisan apa adanya. Hal ini tidak dengan penerima kuasa, dimana ia tidak sekedar menyampaikan kehendak pihak pemberi kuasa melainkan juga tindakan hukum berdasarkan kehendaknya sendiri atas nama pemberi kuasa, sedang utusan tidak menyatakan kehendaknya sendiri melainkan menyampaikan secara apa adanya kehendak orang yang mengutusnya. Bila kehendak pengutus telah disampaikan kepada mitra janji dan mitra tersebut telah menerima ijab tersebut dengan melalui tulisan atau surat dan penerima surat tersebut menyatakan penerimaannya terhadap penawaran tersebut, maka perjanjian dianggap sudah terjadi.
- d. Pernyataan kehendak dengan isyarat. Suatu perjanjian tidak hanya dapat dilakukan oleh orang normal, akan tetapi bisa juga dilakukan oleh orang yang cacat dengan cara melalui isyarat dengan syarat

jasas maksudnya dan tegas menunjukkan kehendak untuk membuat perjanjian. Menurut Mazhab Maliki, penggunaan pernyataan kehendak menggunakan isyarat boleh dilakukan oleh siapa saja sekalipun bukan orang yang cacat. Dengan kata lain akad dapat terjadi dengan segala cara yang dapat menunjukkan perizinan atau keridhaan para pihak.

- e. Pernyataan kehendak secara diam-diam. Akad dapat dilakukan secara perbuatan langsung, tanpa menggunakan kata-kata, tulisan atau isyarat untuk menyatakan kehendak. Adanya perbuatan memberi dan menerima dari pihak yang telah memahami perbuatan perjanjian tersebut dengan segala akibat hukumnya.

B. *Samsarah* (Makelar) Dalam Jual Beli

1. Pengertian *Samsarah* (Makelar) dalam Jual Beli

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia makelar adalah perantara perdagangan (antara penjual dan pembeli) yaitu orang yang menjualkan barang dan mencarikan pembeli untuk orang lain dengan dasar mendapatkan upah dan komisi atas pekerjaannya.²⁰

Dalam bahasa Arab, makelar disebut *samsarah*. Makna dari *Samsarah* secara bahasa adalah *mufrad* dari *simsar*, yaitu perantara diantara penjual dan pembeli untuk menyempurnakan jual beli. *Simsar* menunjukkan kepada pembeli dan penjual suatu produk atau jasa. Makna *samsarah* secara terminologi, menurut Imam Abu Hanifah, *samsarah*

²⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 618.

adalah suatu nama yang diperuntukkan bagi seseorang yang bekerja untuk orang lain dengan suatu upah yang berkaitan dengan penjualan dan pembelian. Menurut Imam Malik, makna *samsarah* merupakan orang yang berputar-putar di dalam pasar dengan suatu produk yang mengakibatkan bertambahnya nilai produk tersebut.²¹

Dalam Islam, makelar dikenal dengan istilah wakalah. Menurut pasal 460 KHES menerangkan wakalah merupakan suatu transaksi yang dilakukan oleh seorang penerima kuasa dalam hal hibah, gadai, pinjaman, peminjaman, titipan, kerjasama, dan kerjasama dalam modal atau usaha, kegiatan tersebut harus di atasnamakan kepada pemberi kuasa. Apabila tidak di atasnamakan kepada pemberi kuasa maka transaksi tersebut tidak sah.²²

Makelar biasanya diidentikan dengan kegiatan menjadi mediator dalam perdagangan. Penjual dapat menggunakan jasa makelar untuk memasarkan dan mencari calon pembeli agar cepat laku dengan harga yang disepakati.²³ Barang yang diterima pihak penerima kuasa (makelar) dianggap sebagai barang titipan.²⁴ Dalam hukum adat ataupun kebiasaan, makelar telah banyak dikenal dilingkungan masyarakat.

²¹ Ika Yunia Fauzia, "Akad Wakalah Dan *Samsarah* Sebagai Solusi Atas Klaim Keharaman Dropship Dalam Jual Beli Online," *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 9, no. 2 (Maret 2015): 332.

²² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II Tentang Akad, BAB XVII Pasal 460 Butir (1-2).

²³ Abdulahanaa, "Makelar Kasus Dalam Kajian Filosofis Normatif Hukum Islam," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* X, no. 2 (Desember 2016): 202.

²⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bagian ketiga tentang ketentuan umum wakalah pasal 463

Menurut Sayyid Sabiq perantara (*simsar*) adalah orang yang menjadi perantara antara pihak penjual dan pembeli guna melancarkan transaksi jual beli. Dengan adanya perantara maka pihak penjual dan pembeli akan lebih mudah dalam bertransaksi, baik transaksi berbentuk jasa maupun berbentuk barang.²⁵ Makelar adalah pedangang perantara yang berfungsi menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah tanpa menanggung resiko, dengan kata lain makelar ialah penengah antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli. Makelar yang terpercaya tidak dituntut risiko sehubungan dengan rusaknya atau hilangnya barang dengan tidak sengaja.²⁶

Menurut Hamzah Yakub *samsarah* (makelar) adalah pedagang perantara yang berfungsi menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah tanpa menanggung resiko, dengan kata lain makelar (*simsar*) adalah penengah antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli.²⁷ Jadi pengertian di atas dapat disederhanakan, *samsarah* adalah perantara antara biro jasa (makelar) dengan pihak yang memerlukan jasa mereka (produsen, pemilik barang), untuk memudahkan terjadinya transaksi jual beli dengan upah yang telah disepakati sebelum terjadinya akad kerja sama, sedangkan *simsar* adalah sebutan bagi orang yang bekerja untuk orang lain dengan upah baik untuk keperluan untuk menjual maupun membelikan. Sebutan ini juga layak dipakai untuk orang yang mencari

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1988), h. 15.

²⁶ Saifuddin Mutjaba, *Masailul Fiqhiyah*, (Jombang: Rousyan Fiqr, 2007), h. 240

²⁷ Hamzah Yakub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam, Pola Pembinaan Hidup Dalam Perekonomian* (CV Diponegoro, 1992), h. 269

(menunjukkan) orang lain sebagai patnernya sehingga *simsar* tersebut mendapatkan komisi dari orang yang menjadi patnernya.²⁸

Adapun dalil yang berkaitan dengan pensyariaan *samsarah* adalah seperti yang terkandung di dalam Al-Quran surat Al-Maidah Ayat 2 berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Artinya: "dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya."*²⁹

Makelar mempunyai fungsi menunjukkan jalan dan sebab antara penjual dengan pembeli, sehingga banyak membantu dalam proses penjualan barang suatu perusahaan atau milik perorangan. Fungsi makelar merupakan menjalankan mandat yang diberikan kuasanya untuk menjualkan atau mencarikan barang yang dibutuhkan oleh pemakai jasa makelar, dengan menerima upah atas usahanya atau profesi pesanan.

2. Rukun Dan Syarat *Samsarah* (Makelar) dalam Jual Beli

Dalam KHES pasal 452 menyebutkan rukun wakalah ada tiga macam yaitu *wakil* (orang yang mewakili), *muwakkil* (orang yang mewakilkan) dan akad. Seorang *wakil* atau penerima kuasa bisa menerima diri sebagai penerima kuasa dapat dilakukan dengan lisan, tertulis, isyarat

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 13*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1998), h. 22.

²⁹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 85.

atau perbuatan. Akad pemberi kuasa terjadi apabila adanya ijab dan kabul antara penerima kuasa dan pemberi kuasa. Sedangkan akad pemberi kuasa batal apabila pihak yang penerima kuasa menolak untuk menjadi penerima kuasa.³⁰

Pekerjaan makelar hukumnya mubah atau diperbolehkan apabila telah memenuhi ketentuan hukum Islam. Sahnya pekerjaan makelar harus memenuhi beberapa syarat, antara lain sebagai berikut :

- a. Persetujuan kedua belah pihak (QS. An-Nisa'/4: 29) QS An-Nisa' menjelaskan bahwa jual beli wajib dilakukan berdasarkan prinsip saling rela antara penjual dan pembeli. Setiap pihak harus menyetujui atau sepakat mengenai isi materi akad, tanpa adanya unsur paksaan, intimidasi ataupun penipuan.
- b. Objek akad bisa diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat diserahkan. Objek akad harus dapat ditentukan dan dapat dilaksanakan oleh para pihak, bukan hal yang tidak nyata.
- c. Objek akad bukan hal-hal yang maksiat atau haram. Objek akad merupakan sesuatu yang halal, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang, misalnya mencarikan kasino, narkoba, dan sebagainya.

³⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah BAB XVII Tentang Rukun Dan Syarat Wakalah Pasal 452 Butir (1)

Penyebab pemakelaran yang tidak diperbolehkan dalam Islam yaitu:

- a. Jika pemakelaran tersebut memberikan *mudharat* dan mengandung kezhaliman terhadap pembeli, misalnya terdapat unsur penipuan terhadap pembeli, seperti menutupi cacat barang atau sengaja menjual dengan harga jauh lebih tinggi dari pada yang seharusnya dikarenakan pembeli terdesa untuk memenuhi kebutuhannya.
- b. Jika pemakelaran tersebut memberikan *mudharat* dan mengandung kezhaliman terhadap penjual, misalnya seorang makelar dengan sengaja menjatuhkan harga barang yang akan dijual dan menipu penjual dikarenakan penjual kurang memahami kondisi pasar dan barang yang akan dijual.³¹

Sebagian ulama Islam juga berpendapat bahwa pekerjaan makelar di haramkan dalam Islam apabila :

- a. Jika dia berbuat sewenang-wenang kepada konsumen dengan cara menindas, mengancam, dan mengintimidasi. Sebagaimana yang sering dilakukan oleh sebagian calo tanah yang akan dibebaskan dan tiket bis pada musim lebaran
- b. Berbuat curang dan tidak jujur, umpamanya dengan tidak memberikan informasi yang sesungguhnya baik kepada penjual maupun pembeli yang menggunakan jasanya.

³¹ Ad-Duwaisyi, *Kumpulan Fatwa-Fatwa Jual Beli*, (Bogor: Pustaka Imam Asy-syafi'i, 2004), h. 124.

- c. Makelar yang memonopoli suatu barang yang sangat dibutuhkan masyarakat banyak, dan menaikkan harga lebih tinggi dari harga aslinya.
- d. Para pengusaha kota yang mendatangi pedagang dan petani di desa-desa dan membeli barang mereka dengan harga murah dengan memanfaatkan ketidaktahuan mereka terhadap harga-harga di kota, dan kadang disertai dengan tekanan dan pemberian informasi yang menyesatkan.

Menurut pasal 457 sampai pasal 459 dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, syarat makelar (wakalah) adalah sebagai berikut:³²

- a. Orang yang menjadi penerima kuasa harus cakap bertindak hukum. Sedangkan orang yang belum cakap melakukan perbuatan hukum tidak berhak mengangkat penerima kuasa.
- b. Seorang anak yang masih dalam pengampuan dan telah cakap hukum tidak boleh mengangkat penerima kuasa untuk melakukan perbuatan yang merugikan, tetapi boleh mengangkat penerima hukum untuk meakukan perbuatan yang menguntungkan. Ataupun boleh mengangkat penerima kuasa untuk melakukan perbuatan yang mungkin merugikan dan mungkin menguntungkan dengan izin walinya.

³² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II Tentang Akad, Pasal 457-459

- c. Seorang penerima kuasa harus sehat akal pikiran dan mempunyai pemahaman yang sempurna serta cakap dalam melakukan perbuatan hukum, meski tidak perlu sudah dewasa.
- d. Seorang anak yang sudah mempunyai pemahaman sempurna serta cakap dalam melakukan perbuatan hukum sah menjadi seorang penerima kuasa. Tetapi tidak memiliki hak dan kewajiban dalam transaksi yang dilakukan.
- e. Seorang atau badan usaha berhak menunjuk pihak lain sebagai penerima kuasanya untuk melaksanakan suatu tindakan yang dapat dilakukannya sendiri, memenuhi suatu kewajiban, untuk mendapatkan suatu hak dalam kaitannya dengan suatu transaksi yang menjadi hak dan tanggung jawabnya.

3. Kewajiban dan Hak *Samsarah* (Makelar)

Kewajiban seorang makelar antara lain:

- a. Mengadakan buku catatan mengenai tindakannya sebagai makelar, setiap hari catatan itu disalin dalam buku dengan keterangan yang jelas tentang pihak-pihak yang mengadakan transaksi, penyeleenggaraan, penyerahan, kualitas jumlah dan harga serta syarat-syarat yang dijanjikan;³³
- b. Siap sedia tiap saat untuk memberikan kutipan / ikhtisar dari buku itu kepada pihak-pihak yang bersangkutan mengenai pembicaraan dan

³³ Kumpulan Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 66

tindakan yang dilakukan dalam hubungan dengan transaksi yang diadakan;³⁴

- c. Menyimpan contoh sampai penyerahan barang itu dilakukan. Menjamin kebenaran tanda-tanda dari penjual dalam perdagangan surat wesel atau surat-surat berharga lainnya yang tercantum dalam surat-surat tersebut.³⁵

Dalam bisnis perantara atau makelar berkewajiban sebagai berikut:

- a. Membantu klien dalam menetapkan nilai harga jual barang;
- b. Melakukan pencarian pembelian;
- c. Melakukan pemaparan atau memasarkan bisnis kepada pembeli;
- d. Melakukan penyaringan pembeli untuk kemampuan penyelesaian pembelian;³⁶
- e. Memberikan keahlian dalam hal kerusakan dan kerugian;
- f. Menjadi wasit dan arbitr dalam hal perselisihan tentang kualitas.

4. Prinsip *Samsarah* (Makelar)

Dalam melakukan pekerjaan seorang makelar harus memiliki prinsip-prinsip berikut ini:

- a. Jujur dan Amanah

Kejujuran merupakan hal yang utama dalam mendapatkan keberkahan, dan kejujuran akan melekat pada diri yang amanah.

Seorang makelar yang baik haruslah besikap jujur dan amanah dalam menjalankan pekerjaannya, tidak memanipulasi harga untuk

³⁴ Kumpulan Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 67

³⁵ Kumpulan Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 69

³⁶ Abdulahanaa, "Makelar Kasus Dalam Kajian Filosofis Normatif Hukum Islam," 204.

kepentingan pribadinta ataupun menutupi cacat barang kepada pembeli.³⁷

b. Beritikad Baik

Seorang makelar harus memiliki itikad yang baik dalam memasarkan atau mencari barang yang dibutuhkan, tidak melakukan penipuan dan bisnis yang haram dan yang *syuhbat* (tidak jelas halal atau haramnya).³⁸

c. Kesepakatan Bersama

Setiap perjanjian yang telah dibuat haruslah berdasarkan kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan dan tipu daya.³⁹

d. *Al-Muawanah* (kemitraan)

Seorang makelar harus menjaga hubungan kemitraannya baik dengan penjual maupun dengan pembeli. Makelar harus dapat menjadi orang yang dapat dipercaya oleh kedua orang tersebut.

Dalam menjalankan tugasnya seorang makelar memiliki tanggung jawab atas pekerjaannya. Berikut adalah tanggung jawab makelar yang diatur dalam KUHD:⁴⁰

a. Pasal 69 KUHD

“Bila tidak dibebaskan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, maka para makelar harus menyimpan contoh dari tiap-tiap partai barang yang telah dijual atas dasar contoh dengan perantaraan mereka,

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori Dan Analisis Kasus* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 3–4.

³⁹ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 117.

⁴⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 69-70.

hingga pada waktunya terselenggara penyerahan, dengan dibubuhi catatan yang cukup untuk mengenalinya.”

b. Pasal 70 KUHD

“setelah menutup jual beli surat wasel atau efek lain semacam itu yang dapat diperdagangkan, makelar menyerahkan kepada pembeli, bertanggung jawab atas kebenaran tanda tangan penjual yang ada di atasnya.”

5. Sistem Pembayaran Samsarah (Makelar)

Sistem pembayaran pada *samsarah* berbentuk kompensasi komisi, dimana pembayaran komisi untuk mediator bisnis bergantung pada keberhasilan menemukan pembeli yang puas atas barang jualannya, negosiasi sukses suatu kontak pembelian antara penjual dan pembeli memuaskan, atau penyelesaian transaksi dan pertukaran uang antara penjual dan pembeli.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, apabila dalam akad wakalah disyariatkan upah bagi penerima kuasa, maka penerima kuasa tersebut berhak mendapatkan upahnya. Pemberian upah tersebut diberikan ketika pihak penerima kuasa telah menyelesaikan tugasnya.⁴¹ Apabila tidak disyariatkannya upah maka penerima kuasa tidak berhak mendapatkan upahnya.

⁴¹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II tentang wakalah, BAB XVII Pasal 469 Butir (1)

C. Interaksi Simbolik *Samsarah* (Makelar) Dalam Islam

Pada dasarnya semua bentuk mu'amalah dibolehkan dalam Islam kecuali ada dalil yang secara jelas melarangnya. Salah satu bentuk mu'amalah adalah jual beli, dimana jual beli merupakan kegiatan mu'amalah untuk menukarkan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki fungsi berbeda tetapi memiliki nilai yang sama. Pertukaran tersebut didasarkan pada kesepakatan yang disetujui antara para pihak yang melakukan kegiatan jual beli tersebut.⁴²

Dalam jual beli kesepakatan tersebut termasuk dalam rukun jual beli yaitu ijab kabul (*sighat*). Ijab kabul harus dilakukan oleh orang yang cakap hukum, berakal, *mumayyiz* dan paham atas kewajiban dan haknya. Syarat yang berkaitan dengan ijab kabul pada pernyataannya harus sesuai antara qabul dan ijab, dilakukan dalam satu majelis dan media transaksi dapat dilakukan dengan tulisan atau isyarat.⁴³

Penggunaan interaksi simbolik pada saat berkomunikasi merupakan bentuk dari pesan nonverbal, seperti halnya tepuk tangan, pelukan, usapan, berdiri tegak dan duduk adalah pesan non verbal yang menerjemahkan gagasan, keinginan, atau maksud yang terkandung di dalam hati yang berinteraksi. Menurut Mark L. Knapp yang ditulis dalam bukunya Jalaliddin Rakhmat, menyebutkan lima fungsi dari pesan nonverbal, diantaranya:⁴⁴

⁴² Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, 22.

⁴³ Imam Mustofa, *Kajian Fikih Kontemporer "Jawaban Hukum Islam atas Berbagai Problem Kontektual Umat"* (Yogyakarta: Idea Press, 2017), 71–72.

⁴⁴ Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), 287.

1. *Repetisi*, mengulang kembali gagasan yang sudah disampaikan sebelumnya melalui pesan verbal.
2. *Subtitusi*, menggantikan pesan verbal dengan lambang-lambang. Contohnya menganggukkan kepala yang menyampaikan maksud menyetujui sebuah kesepakatan.
3. *Kontradiksi*, menolak pesan verbal atau memberikan makna yg lain terhadap pesan verbal.
4. *Komplemen*, melengkapi atau memperkanya makna pesan nonverbal.
5. *Aksentuasi*, menegaskan pesan verbal atau menggarisbawahi pesan.

Media transaksi dengan menggunakan tulisan dan isyarat biasanya dilakukan oleh orang-orang yang mengalami keterbatasan umum, seperti seorang tunawicara yang melakukan ijab kabul dengan isyarat berupa gerakan tangan. Syarat yang berkaitan dengan ijab kabul adalah memahami maksud antara kedua belah pihak. Penggunaan isyarat yang dilakukan seorang tunawicara harus dipahami para pihak guna ijab kabul yang dilakukan dapat tersampaikan dengan baik.

Interaksi simbolik merupakan sebuah interaksi yang mengarahkan setiap individu untuk menyampaikan maksud tertentu dengan menggunakan simbol. Dimana simbol tersebut memiliki maksud yang dapat dipahami antara pihak yang berinteraksi. Dengan kata lain jika salah satu pihak tidak mengerti maksud simbol yang disampaikan pihak lain, hal tersebut tidak termasuk dalam teori interaksi. Manfaat adanya interaksi merupakan menyampaikan

maksud kepada orang lain, jika penyampaian tersebut tidak dapat dipahami pihak lain maka tidak tercapainya sebuah interaksi.⁴⁵

Dalam fikih muamalah salah satu terbentuknya sebuah akad adalah terdapatnya *sighat* (ijab dan kabul). Dimana ijab kabul tersebut harus sesuaian antara ijab dan kabul sehingga maksud dari *sighat* dapat dipahami oleh para pihak yang berakad. Menggunakan interaksi simbolik yang dilakukan dalam akad jual beli merupakan bentuk dari penyampaian maksud para pihak, sebab dalam teori interaksi simbolik, simbol yang digunakan dapat memberikan makna penyampaian suatu kehendak dari salah satu pihak ke pihak lain. Penggunaan simbol tersebut dapat dilakukan bila kedua belah pihak memahami maksud penyampaian simbol tersebut.⁴⁶

⁴⁵ Dedi Ahmadi, "Interaksi Simbolik: Suatu Pengantar, " *Mediator* 9, no. 2 (Desember 2008): 109.

⁴⁶ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah "Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Konteporer"* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 43–44.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Penelitian lapangan bertujuan untuk meneliti semua komponen dan hubungan satu dengan yang lain, serta kinerja yang terjadi di lapangan.¹ Penelitian ini dilakukan di *Showroom* Berkah Jaya Motor yang berada di Gaya Baru Tiga, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang peneliti gunakan bersifat deskriptif kualitatif, karena penelitian ini berupaya menguraikan atau memaparkan situasi atau kejadian yang diteliti berdasarkan data hasil survei dan membandingkan dengan pustaka yang ada. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat penelitian dilakukan.²

¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 17.

²Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 24.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, karena data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif secara rinci dengan tujuan untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap transaksi yang dilakukan makelar motor bekas di *showroom* penjualan motor bekas Desa Gaya Baru Tiga, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah.

B. Sumber Data

Pada penelitian ini menggunakan sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data yang dimaksud adalah:

1. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.³ Dalam penelitian ini dilakukan dengan meneliti *Showroom* Berkah Jaya Motor yang ada di Desa Gaya Baru Tiga dengan sumber data primer yaitu para pihak yang melakukan transaksi jual beli menggunakan Interaksi Simbolik, diantaranya yaitu Bapak Dul Warir sebagai penjual motor bekas, bapak Sunarno dan Bapak Selamat sebagai makelar serta Bapak Purwanto dan Bapak Farid sebagai penjual.

³Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, 42.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lainnya. Data sekunder merupakan data yang berasal dari bahan bacaan.⁴ Berdasarkan pengertian sumber data sekunder tersebut, maka sumber data sekunder merupakan sumber data yang digunakan untuk penelitian yang berupa tulisan, seperti buku-buku, undang-undang, jurnal, brosur dan lainnya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian kualitatif, terdapat metode untuk mengumpulkan data yang umum digunakan.⁵ Pada penelitian ini penulis pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

1. Wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur. Dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang hanya berisi tema-tema pembahasan dengan memahami fenomena serta permasalahan yang terjadi pada saat mengumpulkan data. Dengan mewawancarai nara sumber yaitu Bapak Dul Waris sebagai penjual motor bekas, Bapak Sunarno Dan Bapak Selamat sebagai makelar, dan Bapak Purwanto serta bapak Farit sebagai penjual. Pada penelitian ini tidak

⁴Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 137.

⁵Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), 15.

selalu terfokuskan pada garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan, tetapi dengan memahami keadaan pada pihak yang bersangkutan.

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-depth interview*, dimana pada wawancara semi terstruktur peneliti diberi kebebasan dalam bertanya dan memiliki kebebasan dalam mengatur alur dan setting wawancara. Isi yang tertulis dalam pedoman wawancara semi terstruktur hanya berupa tema-tema pembicaraan saja yang mengacu pada satu tema sentral yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan tujuan wawancara.⁶ Tujuan dari wawancara semi terstruktur adalah untuk memahami suatu fenomena atau permasalahan tertentu. Untuk memahami suatu fenomena, maka esensinya untuk mendapatkan pemahaman dari suatu fenomena.

2. Dokumentasi .

Dokumentasi dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data dikarenakan dokumen dapat digunakan untuk menguji, menafsirkan, bahkan dapat untuk meramalkan. Dokumen merupakan sumber data yang stabil, kaya dan dapat mendorong terciptanya sebuah data.⁷ Pada penelitian ini dokumen yang digunakan berupa Kwitansi, Surat Izin Usaha Perdagangan dan surat Tanda Daftar Perusahaan. Dokumentasi ini digunakan untuk mencari dan mengumpulkan bahan-bahan tulisan yang berkenaan dengan keadaan dan keterangan yang berkaitan dengan

⁶Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif*, 66.

⁷Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, 208.

Transaksi yang dilakukan pedagang dengan penjual melalui seorang makelar motor bekas di *Showroom* penjualan Motor bekas, Desa Gaya Baru Tiga, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah.

3. Observasi

Observasi merupakan seluruhan kegiatan atau aktivitas ilmiah empiris, diawali dengan kegiatan mengamati gejala atau ralitas yang bersifat empiris. Tujuan dari observasi pada penelitian kualitatif berupa deskripsi, melahirkan teori dan hipotesis. Fungsi observasi digunakan untuk menjelaskan, memberikan, dan merinci gejala-gejala yang terjadi, melengkapi informasi ilmiah atas gejala sosial yang diteliti melalui teknik-teknik penelitian dan observasi berfungsi memberikan data yang dapat digeneralisasikan. Dari gejala-gejala yang ada, maka seorang peneliti dapat mengambil kesimpulan umum dari gejala-gejala tersebut.⁸ Walaupun problem-problem observasi sangat banyak. Salah satunya masalah seputar *validitas* dan *reabilitas*.⁹

Pada penelitian ini, peneliti mengamati tingkah laku yang dilakukan oleh makelar dan pedagang motor bekas pada saat melakukan penawaran harga motor. Dengan pengamatan tersebut peneliti mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, kemudian data tersebut diambil kesimpulan secara umum mengenai gejala-gejala yang dilakukan makelar dan pedagang motor bekas.

⁸ Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial)," *At-Taqaddum* 8, no. 1 (5 Januari 2017): 28–29,

⁹ Norman K. Denzin dan yvonna S. Lincoln, *Handbook Of Qualitative research* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 497.

D. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode berfikir induktif dalam melakukan analisis data, dimana metode berfikir induktif didefinisikan sebagai proses pengambilan kesimpulan (pembentukan hipotesis) yang didasarkan pada satu atau dua fakta atau bukti.¹⁰

Penelitian kualitatif ini menggunakan teknis analisis data secara induktif, yaitu dari fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian dianalisis dan akhirnya ditemukan pemecahan permasalahan yang bersifat umum. Cara berfikir dari penelitian ini menarik suatu kesimpulan yang umum dari berbagai kasus yang bersifat individual.¹¹ Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang diperoleh dalam bentuk uraian-uraian yang kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif.

¹⁰Noor Juliansyah, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2011), 17.

¹¹Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 193.


BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum *Showroom* Penjualan Motor Bekas di Desa Gaya Baru Tiga, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah

Secara astronomis, Desa Gaya Baru Tiga terletak antara $105^{\circ}38'52''$ BT sampai $105^{\circ}40'50''$ BT dan $4^{\circ}39'55''$ LS sampai $4^{\circ}41'30''$ LS. Dan memiliki luas wilayah sebesar $26,3 \text{ KM}^2$ dengan jumlah penduduk 3.485 jiwa.⁷¹ Berikut adalah gambaran dari peta administrasi Desa Gaya Baru Tiga, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2008.

Gambar 4.1. Peta Administrasi Desa Gaya Baru Tiga Kecamatan Seputih Surabaya



Kebanyakan masyarakat desa Gaya Baru Tiga memiliki mata pencaharian dengan cara berkebun, tetapi tidak jarang masyarakat yang menambah mata pencariannya dengan cara berdagang. Masyarakat yang

⁷¹ Profil Desa Gaya Baru Tiga Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, 2020

melakukan perdagangan sekitar 15% dari total seluruh penduduk didesa Gaya Baru Tiga. Salah satu perdagangan masyarakat Desa Gayabaru Tiga adalah jual beli motor bekas.⁷²

Showroom penjualan motor bekas merupakan usaha perorangan yang bergerak di bidang penjualan motor bekas. Usaha penjualan motor bekas selain menjualbelikan motor, terdapat *showroom* yang memberikan jasa untuk pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM), pembayaran pajak kendaraan dan jasa untuk pengalihan nama surat kendaraan.⁷³

Showroom Berkah Jaya Motor merupakan *showroom* penjualan motor tertua yang ada di Desa Gaya Baru Tiga. *Showroom* tersebut berdiri sejak tahun 2005 dan sekarang sudah membuka cabang penjualan di Dusun II Desa Gaya Baru Tiga. Motor yang terdapat di *showroom* penjualan motor bekas Desa Gayabaru Tiga Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari berbagai jenis motor diantaranya terdapat motor jenis Honda, Yamaha, Suzuki, dan Kawasaki. Harga yang ditawarkan tergantung pada merek motor dan kualitas motor tersebut. Baik dari kualitas mesin atau keadaan fisik motor apakah terdapat kekurangan atau tidak.⁷⁴

⁷² Profil Desa Gaya Baru Tiga Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, 2020

⁷³ Wawancara Bapak Dul Waris, Pemilik Showroom Berkah Jaya Motor Pada 17 November 2020

⁷⁴ Wawancara Bapak Dul Waris, Pemilik Showroom Berkah Jaya Motor Pada 17 November 2020

B. Mekanisme Jual Beli Motor Bekas Menggunakan Jasa Makelar di *Showroom* Penjualan Motor Bekas Desa GayaBaru Tiga Kecamatan Seputih Surabaya

Makelar merupakan orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli untuk orang lain dengan dasar mendapatkan upah atau komisi atas jasa pekerjaannya. Makelar mempunyai fungsi menunjukkan jalan dan sebab antara penjual dengan pembeli, maka dengan adanya makelar dapat membantu proses penjualan barang. Makelar berprofesi dalam menengahi dua kepentingan atau pihak yang berbeda dengan kompensasi berupa upah dalam menyelesaikan suatu transaksi.⁷⁵ Pada dasarnya makelar merupakan orang yang menjualkan dan mencarikan barang untuk pembeli, atau perantara antara penjual dan pembeli guna memudahkan jual beli.

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan dengan pemilik *showroom*, dapat diketahui bahwa desa Gaya Baru Tiga merupakan desa yang memiliki kepadatan penduduk yang cukup banyak yang menyakibatkan banyaknya kebutuhan pasar akan penjualan motor bekas. Sehingga menyebabkan penjual motor bekas meminta bantuan kepada makelar. Hal tersebut dilakukan karena kesulitan dalam memasarkan dagangannya karena perbedaan permintaan pembeli dengan ketersediaan dagangan yang ada.⁷⁶ Tidak jarang pula pembeli menggunakan bantuan makelar dalam mencarikan

⁷⁵ Yunia Fauzia, "Akad Wakalah Dan Samsarah Sebagai Solusi Atas Klaim Keharaman Dropship Dalam Jual Beli Online," 332.

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Dul Waris, pemilik *Showroom* motor bekas pada 17 November 2020.

motor. Pembeli melakukan itu karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki warga dalam mencari motor bekas.⁷⁷

Penggunaan jasa seorang makelar sudah dilakukan sejak lima tahun terakhir. Penggunaan makelar tersebut timbul saat terjadinya permintaan pasar akan motor bekas mulai meningkat. Dengan adanya makelar tersebut para pihak yang melakukan transaksi lebih mudah dalam melakukan pembelian dan penjualan motor bekas.⁷⁸

Pekerjaan makelar merupakan pekerjaan yang dapat bekerja secara independen ataupun secara tetap dengan adanya ikatan dari pihak penjual. Alasan menggunakan jasa makelar adalah untuk mempermudah penjualan motor bekas, dapat menghemat waktu dan praktis dalam memasarkan barang dagangannya. Disisi lain makelar juga lebih mengetahui keadaan mesin kendaraan dan paham akan harga pasaran barang (motor bekas).⁷⁹

Menurut pasal 64 KUHD menjelaskan bahwa pekerjaan makelar terdiri dari mengadakan pembelian dan penjualan untuk majikannya atas barang-barang dagangan, kapal-kapal, saham-saham, dalam dana umum dan efek lainnya dan obligasi, surat-surat wasel, surat-surat order dan surat-surat dagang lainnya, menyelenggarakan diskontrol, asuransi, perkreditan dengan jaminan kapal dan pemuatan kapal, perutusan uang dan lain sebagainya.⁸⁰

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak farid, pembeli motor bekas pada 17 November 2020.

⁷⁸ Wawancara Dengan Bapak Dul Waris, Pemilik Showroom Penjualan Motor Bekas Pada 17 November 2020

⁷⁹ Wawancara dengan Sunarno, Makelar motor pada 17 November 2020.

⁸⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Tentang *Bursa Perdagangan, Makelar Dan Kasir* Bagian 2 Pasal 64

Perjanjian pemakelaran yang berada di *showroom* penjualan motor bekas desa GayaBaru Tiga adalah secara lisan dengan menyebutkan faktor penggunaan jasa makelar pada transaksi jual beli motor bekas. Faktor tersebut berupa, pihak yang memiliki keterbatasan akan mengetahui kualitas barang (motor bekas) dapat teranalisis dengan menggunakan makelar sehingga dapat mempermudah dalam mencari sebuah barang, menghemat waktu, paham akan situasi dan kondisi pasar serta adanya kepercayaan penuh terhadap makelar.⁸¹

Dengan adanya perjanjian tersebut seorang makelar mendapatkan tugas, diantaranya sebagai perantara antara penjual dan pembeli, mencari barang bagi pembeli dan atau menjualkan barang bagi penjual, mempermudah transaksi dan menghemat waktu bagi penjual dan pembeli.⁸²

Terdapat beberapa mekanisme dalam menggunakan jasa makelar, diantaranya: *pertama*, calon pembeli mendatangi langsung makelar dengan maksud untuk dicari barang (motor bekas) yang diinginkan. Selanjutnya dilakukannya ikrar antara kedua belah pihak dengan membicarakan keadaan motor, kualitas dan harga motor bekas yang diinginkan pembeli. Setelah terjadinya ikrar, makelar kemudian mencari barang (motor bekas) yang diinginkan calon pembeli.⁸³

Setelah makelar mendapatkan motor bekas yang diinginkan pembeli maka makelar segera menghubungi pembeli. kemudian pembeli datang

⁸¹ Wawancara Kepada Bapak Dul Waris, Pemilik Showroom Motor Bekas Pada 17 November 2020

⁸² Wawancara Kepada Bapak Sunarno, Makelar Motor Bekas Pada 17 November 2020

⁸³ Wawancara Kepada Bapak Farid, Pembeli Motor Bekas Pada 17 November 2020

langsung ke *showroom* sesuai petunjuk dari makelar untuk melihat langsung motor yang diinginkannya dan melangsungkan transaksi.⁸⁴

Ketika melangsungkan transaksi makelar ikut aktif dalam proses tawar menawar. Apabila terjadi kesepakatan antara pembeli, penjual dan makelar untuk dibelinya motor bekas maka pihak makelar mendapatkan persenan atau upah dari para pihak serta tidak jarang makelar mendapat untung dari hasil penjualan motor bekas tersebut. apabila tidak terjadi kesepakatan dalam tawar menawar tersebut, maka makelar tidak mendapatkan upah.⁸⁵

Kedua, penjual yang memiliki *showroom* sendiri meminta bantuan kepada makelar untuk menjualkan motor dagangannya yang dikarenakan tidak lakunya barang dagangannya, sehingga dengan menggunakan jasa seorang makelar dagangannya cepat terjual. Makelar yang mendapatkan tugas tersebut harus bekerja lebih berat sebab ia harus berkeliling mencari pembeli.⁸⁶

Pendapatan keuntungan yang didapat makelar dalam mekanisme penjualan ini didapat dari harga kelebihan dari patokan harga yang ditentukan oleh pihak penjual. Tentunya hal tersebut sebelumnya sudah menjadi kesepakatan antara makelar dan penjual.⁸⁷

Ketika penulis melakukan observasi dan melakukan wawancara kepada para pelaku praktik jual beli menggunakan makelar dapat menyimpulkan bahwa praktek penjualan motor bekas yang dilakukan menggunakan jasa makelar dilakukan dengan beberapa tahapan diantaranya:

⁸⁴ Wawancara Kepada Bapak Sunarno, Makelar Motor Bekas Pada 17 November 2020

⁸⁵ Wawancara Kepada Bapak Dul Waris dan Bapak Farid, Penjual dan Pembeli Motor Bekas Pada 17 November 2020

⁸⁶ Wawancara Kepada Bapak Sunarno, Makelar Motor Bekas Pada 17 November 2020

⁸⁷ Wawancara Kepada Bapak Selamat, Makelar Motor Bekas Pada 17 November 2020

1. Terjadinya perjanjian pemakelaran. Perjanjian ini dilakukan oleh seorang makelar dengan calon pembeli. dimana calon pembeli mendatangi pihak makelar. Kedatangannya tersebut untuk mengutarakan maksud dan tujuannya agar dicarikan barang (motor bekas) yang diinginkannya dengan ketentuan jenis motor, kualitasnya, dan harga motor. Selain permintaan yang datang dari pembeli, ada juga permintaan yang datang dari penjual motor. Penjual motor meminta makelar untuk menjualkan motor dagangannya dengan memberikan keterangan kualitas serta harga motor.
2. Pelaksanaan kinerja makelar dalam mencarikan barang (motor bekas) dilakukan ketika pembeli memesan kemudian pihak makelar mencarikan barang yang diinginkan pembeli dengan menghubungi pihak pemilik *showroom*. Adakalanya juga pihak penjual terlebih dahulu menghubungi makelar untuk menjualkan barang dagangannya. Sehingga makelar keliling untuk memasarkan motor dagangannya kepada calon pembeli .⁸⁸ batas waktu pemasaran barang tersebut sudah disepakati antara para pihak. Ketika habis waktu maka pihak makelar gagal dalam memasarkan motor bekas tersebut.⁸⁹
3. Makelar mempertemukan pihak pembeli dengan penjual guna untuk melangsungkan transaksi. Disini pihak makelar berperan aktif dalam proses tawar menawar. Ketersediaan barang pada saat transaksi sudah tersedia langsung sehingga transaksi berjalan dengan lancar. Ketika terdapat permasalahan terhadap barang seperti kualitas barang kurang

⁸⁸ Wawancara Kepada Bapak Selamat, Makelar Motor Bekas Pada 17 November 2020

⁸⁹ Wawancara Kepada Bapak Dul Waris, Pemilik Showroom Motor Bekas Pada 17 November 2020

sesuai dengan yang diinginkan pembeli, maka dapat mengalami kegagalan pada proses transaksi.⁹⁰

4. Berakhirnya transaksi dalam penjualan motor bekas melalui seorang makelar terjadi ketika tanggung jawab seorang makelar sudah terpenuhi yaitu ketika pemesan merasa puas atas pelayanan untuk mencarikan motor bekas. Ketika makelar tidak sanggup untuk mecarikan motor bekas yang diinginkan pemesan, maka pihak makelar harus menghubungi pihak pemesan terlebih dahulu sehingga menimbulkan pembatalan transaksi antara makelar dan pihak pemesan. Kedua hal tersebutlah yang menjadi masalah berakhirnya transaksi yang dilakukan dengan bantuan makelar.
5. Makelar mendapatkan upah atas jasanya ketika transaksi tersebut sudah terselesaikan, jumlah upah yang didapat makelar sesuai dengan kesepakatan diawal sesuai perjanjian antara pihak makelar dan pihak yang meminta pekerjaan makelar. Apabila terdapat patokan harga atas barang maka pihak makelar mendapat upah dari kelebihan harga yang sudah dipatok oleh penjual motor bekas. Biasanya hal tersebut tidak diketahui oleh pihak pembeli. sehingga tidak jarang makelar mendapatkan upah dari hasil penjualan dan upah yang diberikan pembeli.⁹¹

Bentuk perjanjian dalam jual beli motor bekas melalui makelar dilakukan dengan lisan dan isyarat. Para pelaku transaksi jual beli motor bekas memahami maksud perkataan yang bermaksud menyewa jasa tenaga makelar guna untuk memasarkan, mencari dan mendapatkan motor bekas. Perkataan

⁹⁰ Wawancara Kepada Bapak Sunarno, Makelar Motor Bekas Pada 17 November 2020

⁹¹ Wawancara Kepada Bapak Sunarno, Makelar Motor Bekas Pada 17 November 2020

tersebut merupakan perjanjian yang mengikat sehingga mengakibatkan seorang makelar memenuhi kewajibannya sebagai perantara jual beli serta memiliki tanggungjawab sepenuhnya dalam mencarikan motor bekas dan mengakibatkan pemberi kuasa untuk membayar upah atas pekerjaan makelar. Lain halnya ketika makelar gagal dalam mencarikan motor bekas maka makelar tidak mendapatkan upahnya.⁹²

Upah yang diberikan kepada makelar terdapat dua sistem, yaitu:

1. Permintaan jasa makelar berasal dari pihak pembeli

Dengan permintaan yang dilakukan kepada pembeli, makelar mendapatkan upah sesuai dengan kesepakatan diawal sesuai dengan perjanjian kemakelaran yang dilakukan pihak pembeli dan pihak makelar.

2. Permintaan jasa makelar dari pihak penjual

Pada sistem ini upah yang diberikan tidak disebutkan diawal perjanjian serta tidak adanya uang muka untuk pekerjaan makelar, tetapi makelar akan mendapatkan upah ketika sudah selesai melakukan tugasnya.⁹³ Sehingga pada saat transaksi tawar-menawar motor bekas terjadi pemberbaruan perjanjian makelar mengenai upah yang didapat makelar.

Makelar mendapat upah dari hasil persentase penjualan motor bekas, hal tersebut dilakukan ketika pihak penjual terlebih dahulu mematok harga motor bekas yang akan dijual melalui perantara makelar. Disini makelar menjual motor bekas dengan harga di atas patokan.

⁹² Wawancara Dengan Bapak Sunarno, Makelar Motor Bekas Pada 17 November 2020

⁹³ Wawancara Dengan Bapak Dul Waris, Pemilik Showroom Berkah Jaya Motor Pada 17 November 2020

kelebihan harga tersebutlah yang menjadi upah makelar atas pekerjaannya dalam memasarkan motor bekas. Pihak makelar menyewakan jasanya kepada pembeli dan pedagang untuk mencarikan atau menjualkan barang tertentu.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Interaksi Simbolik Transaksi Makelar Motor Bekas di *Showroom* Penjualan Motor Bekas Desa Gaya Baru Tiga, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah.

Di Indonesia jual beli merupakan transaksi yang sangat banyak diminati oleh setiap manusia. Dengan adanya jual beli membuat pola pikir manusia semakin dewasa dalam melakukan aktivitas ekonomi. Terkadang dalam aktifitas ekonomi banyak penjual dan pembeli yang membutuhkan seorang makelar.

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, Bapak Dul Waris mengatakan bahwa makelar adalah seorang penerima kuasa atas perintah dari pengguna jasanya untuk menjadi perantara dalam jual beli motor bekas. Makelar berperan aktif dalam segala urusan mulai dari mencari, memasarkan serta ikut andil dalam berlangsungnya transaksi jual beli. Sehingga makelar memiliki tanggung jawab atas transaksi jual beli motor bekas. Penggunaan jasa makelar yang dilakukan bapak Dul Waris dilakukan ketika barang dagangannya (motor bekas) tidak laku-laku, dengan demikian meminta makelar untuk memasarkan barang dagangannya agar segera laku.⁹⁴

⁹⁴ Wawancara Bapak Dul Wasis, Pemilik Showroom Berkah Jaya Motor Pada 17 November 2020

Bapak Sunarno mengatakan bahwa tugas dari seorang makelar adalah menggantikan pekerjaan yang diminta dari penjual dan pembeli, menanyakan barang yang dipesan meliputi mulai dari jenis, harga, kualitas dan jangka waktu pekerjaannya. Selain itu makelar juga mempertemukan para pihak dan ikut andil dalam proses transaksi.⁹⁵

Dari ulasan di atas, maka praktik hubungan makelar dengan pemberi kuasa (penjual ataupun pembeli) termasuk akad *Wakalah*. Hal ini dibuktikan dari bentuk akadnya yaitu ijab qabul untuk menggantikan kuasa dari pemberi kuasa kepada makelar. menurut pengertiannya, wakalah adalah transaksi yang dilakukan seorang penerima kuasa dalam hal hibah, pinjaman, gadai, titipan, peminjaman, dan kerja sama yang di atas namakan kepada pemberi kuasa.⁹⁶

Praktek makelar yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan makelar yang bersifat umum. Dengan kata lain makelar tidak terikat dengan perusahaan dan tidak diangkat oleh pejabat manapun. Sesuai dengan pasal 65 ayat 1 KUHD yang menjelaskan pengangkatan makelar ada dua yaitu pengangkatan bersifat umum dan pengangkatan yang bersifat terbatas. Pengangkatan yang bersifat terbatas dilakukan dengan adanya akta yang ditentukan berdasarkan jenis perniagaan apa yang didapat dari penyelenggaraan pemakelaran, misal wasel, efek-efek, asuransi dan lain-lain. Sedangkan pengangkatan bersifat umum yaitu segala jenis lapangan atau cabang perniagaan.

⁹⁵ Wawancara Kepada Bapak Sunarno, Makelar Motor Bekas pada 17 November 2020

⁹⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II Tentang Akad, Pasal 460

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, dapat peneliti analisis bahwa dalam melakukan jual beli motor bekas, pihak penjual menggunakan jasa makelar. Makelar bertugas untuk mempromosikan dan menjualkan motor bekas kepada konsumen. Selain menjualkan motor bekas, makelar juga bertugas sebagai wakil dari pihak penjual motor bekas dalam hal pembayaran serta negosiasi terhadap konsumen. Pihak penjual hanya menyediakan barang yang diinginkan oleh pihak konsumen dan menerima pembayaran dari konsumen melalui makelar.

Hal tersebut sesuai dengan teori makelar adalah seorang perantara yang menghubungkan dua pihak yang berkepentingan yakni pihak pengusaha dengan pihak kedua untuk mengadakan sebuah perjanjian. Makelar memiliki tanggung jawab yang tidak kecil, makelar memiliki tanggung jawab yang besar sebab keberadaan makelar merupakan wakil dari pihak yang menyewa jasanya, baik itu pihak pengusaha ataupun pihak kedua.⁹⁷

Pada praktik jual beli menggunakan jasa makelar di *showroom* penjualan motor bekas jika dilihat dari konsep rukun dan syarat *samsarah* (makelar) ada tiga, yaitu orang yang mewakili (*wakil*) yang biasa dipanggil dengan makelar, orang yang mewakilkan (*muwakil*) yang biasa berasal dari pihak penjual dan pembeli dan adanya akad (*ijab kabul*). Syarat-syarat *Wakalah* yang berkaitan dengan dua orang yang berakad disyaratkan harus baligh dan berakal. Pada praktik *samsarah* yang dilakukan di *showroom* penjualan motor bekas, Desa Gaya Baru Tiga, Kecamatan Seputih Surabaya,

⁹⁷ M. Tohar, *Membuka Usaha Kecil*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), 90

Kabupaten Lampung Tengah para pelaku sudah memenuhi persyaratan sebagai pelaku yang melakukan akad. Yaitu telah baligh dan berakal sehat. Melihat data yang ada dilapangan para pelaku memiliki usia di atas lima belas tahun serta memiliki akal sehat. Hal tersebut ditunjukkan dengan kesadaran dalam melakukan interaksi jual beli motor bekas di *showroom* penjualan motor bekas.

Rukun ketiga dalam *samsarah* adalah ijab kabul. Dengan adanya ijab kabul dilakukan guna untuk mengutarakan maksud dengan disetujui antara kedua belah pihak. Sighat yang dilakukan dalam ijab kabul dapat dilakukan dengan cara melalui tulisan, dengan lisan, dengan isyarat dan dengan perbuatan yang menerangkan maksud dari ijab kabul tersebut. kedua pihak yang berakad juga harus menyatakan kerelaannya melakukan akad *samsarah* tersebut.

Praktik ijab kabul yang dilakukan dalam transaksi jual beli motor bekas di *Showroom* penjualan motor bekas diawali dengan komunikasi antara pembeli dan makelar. Makelar menawarkan diri kepada pihak pembeli untuk mempromosikan dan menjualkan motor bekas. Apabila pembeli sepatutnya dengan tawaran makelar maka, makelar mengajak calon pembeli mendatangi *Showroom* penjualan motor bekas untuk mencari motor yang diinginkan. Setelah makelar menemukan barang yang diinginkan pembeli, maka makelar melakukan komunikasi dengan pedagang motor.

Dalam melakukan tugasnya makelar berperan aktif dalam melakukan tawar menawar harga motor dan bagian yang akan didapat dari hasil penjualan motor tersebut. Dalam interaksi yang dilakukan antara makelar dengan

pedagang motor bekas menggunakan interaksi simbolik yang berupa pesan isyarat nonverbal. Pesan isyarat nonverbal digunakan penjual untuk memberikan tanggapan positif terhadap pesan verbal yang dilakukan makelar. Pesan isyarat nonverbal tersebut seperti menepuk pundak pedagang yang berarti menyetujui jumlah bagian yang didapat oleh makelar dalam penjualan motor bekas. Selain menepuk pundak pedagang melakukan pesan isyarat nonverbal dengan menggunakan ekspresi wajah atau menganggukkan kepala. Kesepakatan jumlah upah dari total presentase tersebut dilakukan dengan menggunakan interaksi simbolik yang dilakukan dengan pedagang dan makelar. Interaksi dengan menggunakan simbolik antara makelar dan pedagang motor bekas terjadi ketika melakukan negosiasi ketika menemukan calon pembeli dengan penjual. Simbol yang digunakan oleh makelar dengan pedagang motor bekas dalam interaksi tersebut menggunakan simbol pesan isyarat nonverbal.⁹⁸

Penggunaan isyarat nonverbal digunakan pedagang motor dengan makelar mempunyai makna yang sama pentingnya dengan penggunaan pesan verbal. Penggunaan isyarat nonverbal yang dilakukan pedagang motor bekas memberikan makna tentang tanggapan positif berupa stimulus dan tanggapan berupa persetujuan atau penolakan dari pedagang motor bekas. Isyarat nonverbal tersebut dapat berupa ekspresi wajah dan bahasa tubuh atau menggunakan isyarat tangan. Gerakan isyarat nonverbal tersebut yakni dengan menepuk pundak makelar dengan menggunakan tangan. Ekspresi wajah

⁹⁸ Wawancara Kepada Bapak Dul Waris Dan Bapak Slamet, Penjual Dan Makelar Motor Bekas Pada 17 November 2020

tersenyum dan kontak mata merupakan bahasa nonverbal yang penting dalam mendukung kesepakatan interaksi simbolik yang dilakukan makelar dan pedagang motor bekas. Ekspresi tersebut dilakukan untuk menjelaskan dan menguatkan maksud dan mendukung tercapainya kesepakatan positif dalam komunikasi perdagangan.

Penyampaian dengan menggunakan kosa kata khusus tersebut dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan upah tambahan dari pihak pembeli. sehingga upah yang akan didapat makelar berasal dari jumlah presentase penjualan motor dan upah yang didapat dari pihak penjual dengan menyembunyikan harga patokan dari penjual.⁹⁹

Transaksi yang dilakukan makelar dan penjual motor bekas telah memenuhi persyaratan yaitu adanya kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad. Hal tersebut ditunjukkan adanya persetujuan penjual atas penawaran yang dilakukan makelar dalam komunikasi tawar-menawar antara makelar dan penjual motor bekas.

Berkaitan dengan upah seorang makelar, makelar wajib mendapatkan upah atas pekerjaan yang telah diselesaikan. Jumlah kompensasi dalam pekerjaan makelar haruslah bersifat jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi. Dalam praktik *samsarah* yang terjadi *showroom* penjualan motor bekas Desa Gaya Baru Tiga, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah menggunakan transaksi jual beli (*al-bai'*).

⁹⁹ Wawancara Bapak Selamat, Makelar Motor Bekas Pada 17 November 2020

Pedagang motor bekas dan makelar membuat kesepakatan tentang kompensasi yang akan diperoleh makelar dilakukan saat transaksi jual beli. Pada saat transaksi jual beli tersebut terjadi pemberharuan akad mengenai kesepakatan kompensasi yang didapat makelar. pendapatan kompensasi tersebut didapat dari presentase penjualan motor bekas dengan mendapat persetujuan dari pihak penjual dengan menggunakan interaksi simbilik berupa ekspresi wajah diikuti dengan menepuk pundak makelar. hal tersebut dilakukan penjual untuk memberikan persetujuan atas upah yang akan didapat makelar.

Interaksi yang berlangsung antara makelar dengan pedagang motor di *showroom* penjualan motor bekas Desa Gaya Baru Tiga, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah memiliki tujuan utama mencapai kesepakatan positif dalam transaksi perdagangan motor bekas. Sebab karena hal tersebut pedagang dan makelar menggunakan isyarat nonverbal dalam mendukung dan penjabar pesan verbal. Pesan isyarat nonverbal yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan persetujuan dari pedagang atas presentase upah yang diambil dari penjualan motor bekas.

Penggunaan simbol atau isyarat dalam jual beli motor bekas tersebut merupakan salah satu unsur terjadinya akad *samsarah* yang berkaitan dengan kompensasi atau upah makelar. Penggunaan pernyataan kehendak tidak hanya dapat dilakukan oleh orang normal, tetapi orang cacatpun dapat melakukan perikatan dengan cara isyarat atau simbol. Hal tersebut seperti orang yang mengalami cacat tunawicara dapat melakukan akad menggunakan simbol

ataupun isyarat, dengan syarat para pihak yang melakukan perikatan tersebut memiliki pemahaman yang sama.

Pada dasarnya setiap bermuamalah dan bertransaksi boleh dilakukan, kecuali yang tegas diharamkan oleh Islam seperti halnya penipuan, judi, riba dan lain sebagainya yang dapat merugikan orang lain dan diri sendiri. Ketentuan tersebut disebutkan dalam kaidah fiqih dalam masalah muamalah berikut:¹⁰⁰

الأصل في المعاملة إلا أن يدل دليل على تخريمها

Artinya: “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa interaksi yang dilakukan dengan menggunakan interaksi simbolik dapat dilaksanakan sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah, dengan alasan penggunaan simbol dan isyarat termasuk salah satu pendukung penyampaian dalam perikatan antara ijab dan kabul. Sedangkan apabila penggunaan simbol dan isyarat dilakukan guna untuk menyembunyikan keadaan motor bekas dari pembeli maka hal tersebut termasuk kedalam penipuan atau *gharar*. Dalam Hukum Ekonomi Syari’ah *gharar* termasuk dalam salah satu larangan yang harus dihindari, sebab *gharar* merupakan masalah kontra yang sangat mendasar dalam transaksi jual beli, Diikuti dengan riba dan *maysir*.

¹⁰⁰ Neneng Hasanah, “Kaidah-Kaidah Islam Menjawab Permasalahan Sosial Dan Ekonomi Umat,” *Asy-Syari’ah* 21, no. 1 (Juli 2019): 48.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan analisis di atas dapat penulis simpulkan bahwa, penggunaan interaksi simbolik dilakukan ketika terjadinya transaksi jual beli. Penggunaan interaksi tersebut dilakukan untuk tercapainya kesepakatan presentase pendapatan makelar. interaksi tersebut diutarakan menggunakan pesan isyarat nonverbal, seperti menepuk pundak, ekspresi wajah dan atau menganggukkan kepala. Transaksi menggunakan interaksi simbolik tersebut diperbolehkan apabila digunakan untuk mempermudah transaksi antara makelar dan pedagang motor bekas untuk mencapai kesepakatan harga. Sedangkan penggunaan interaksi simbolik dilarang bila dilakukan guna untuk menutupi kualitas motor. Hal tersebut memungkinkan terjadinya penipuan (*gharar*) sehingga dapat membatalkan akad jual beli antara penjual dan pembeli motor bekas.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang peneliti berikan diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk bidang praktis, untuk pihak makelar dan pedagang motor bekas sebaiknya menggunakan interaksi yang mudah dipahami guna untuk menghindari kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan para pihak

2. Untuk bidang keilmuan, agar diperoleh pemahaman mengenai praktik jual beli menggunakan interaksi simbolik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulahanaa. "Makelar Kasus Dalam Kajian Filosofis Normatif Hukum Islam." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* X, no. 2 (Desember 2016): 201–16.
- Afdawaiza. "Terbentuknya Akad dalam Hukum Perjanjian Islam." *Al-Mawarid* 18 (12 Februari 2008).
- Ahmadi, Dedi. "Interaksi Simbolik: Suatu Pengantar." *Mediator* 9, no. 2 (Desember 2008): 301–16.
- Arifatussшалиha, Siti. *Interaksi Simbolik Transaksi Belantik Sapi Dalam Kajian Hukum Islam (Studi Kasus Pasar Sapi Nglangon, Dusun Kelud, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen)*. Surakarta: IAIN Surakarta, 2017.
- Berthania, Rara. *Kedudukan Makelar Dalam Transaksi Jual Beli Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Hukum Islam*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2017.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Hafizh Abi Abdillah Muhammad Ismail Bukhari, Imam. *Shahih Bukhari*. Riyadh: Afkar, 1998.
- Hasanah, Hasyim. "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial)." *At-Taqaddum* 8, no. 1 (5 Januari 2017): 21. <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>.
- Hasanah, Neneng. "Kaidah-Kaidah Islam Menjawab Permasalahan Sosial Dan Ekonomi Umat." *Asy-Syari'ah* 21, no. 1 (Juli 2019): 19.
- H.A.W., Widjaja. *Komunikasi: Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pres, 2013.
- Hidayat, Enang. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Ismail. *Perbangkan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.

- Juliansyah, Noor. *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- K. Denzim, Norman, dan yvonna S. Lincoln. *Handbook Of Qualitative research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010.
- Khatibah. "Prinsip-prinsip komunikasi pustakawan (perspektif komunikasi Islam)." *Jurnal Iqra'* Volume 10, no. 02 (Oktober 2016): 47–53.
- Khosyi'ah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Bandung: PT Rafika Aditama, 2011.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandar Lampung: PT Citra Aditya Bakti, 2017.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. 1 ed. Jakarta: Rajawali Pres, 2016.
- . *Kajian Fikih Kontemporer "Jawaban Hukum Islam atas Berbagai Problem Kontektual Umat"*. Yogyakarta: Idea Press, 2017.
- Pasaribu, Chairuman, dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Puspita Wibowo, Reta. *Pola-Pola Komunikasi Antara Penjual Dan Pembeli Di Pasar Kalipait Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi*. Jember: Universitas Jember, 2015.
- Rakhmat, Jalaluddin. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999.
- Sihabudin, Ahmad. *Komunikasi AntarBudaya*. Jakarta: Bumi Askara, 2013.
- Siregar, Nina Siti Salmaniah. "Kajian Tentang Interaksionisme Simbolik." *Jurnal Ilmu Sosial-Fakultas Isipol Uma* 4, no. 2 (Oktober 2011): 100–110.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah "Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Konteporer"*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- . *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suharnoko. *Hukum Perjanjian: Teori Dan Analisis Kasus*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Wahbah, AZ-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Yunia Fauzia, Ika. “Akad Wakalah Dan Samsarah Sebagai Solusi Atas Klaim Keharaman Dropship Dalam Jual Beli Online.” *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 9, no. 2 (Maret 2015): 323–43.
- Yunus, Muhammad, Fahmi Fatwa Rosyadi Hamdani, dan Gusti Khairina Shofia. “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food.” *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (1 Januari 2018): 134–46.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-112/In.28.2/D.I/PP.00.9/09/2019
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Pembimbing Skripsi

26 September 2019

Kepada Yth.:

1. Husnul Fatarib, Ph.D.
2. Eka Yuliasuti, M.H

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan proposal dan skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : DEDIK PIYAN PURNADI
NPM : 1602090086
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP INTERAKSI SIMBOLIK TRANSAKSI AGEN MOTOR (Studi Kasus Di Sorum Penjualan Motor seken, Desa Gaya Baru Tiga, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah.

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi :
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian
 - b. Isi ± 3/6 bagian
 - c. Penutup ± 1/6 bagian

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Makl. Dekan Bidang Akademik
Dan Kelembagaan,

OUTLINE

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP INTERAKSI SIMBOLIK TRANSAKSI MAKELAR MOTOR BEKAS (Studi Kasus Di *Showroom* Penjualan Motor Bekas, Desa GayaBaru Tiga, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PEMGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Akad (Perjanjian) Dalam Jual Beli
 - 1. Pengertian Akad (Perjanjian) Jual beli
 - 2. Dasar Hukum Akad (Perjanjian) Jual Beli
 - 3. Rukun Dan Syarat Akad (Perjanjian) Jual Beli

B. *Samsarah* (Makelar) Dalam Jual Beli

1. Pengertian *Samsarah* (Makelar) dalam Jual Beli
2. Rukun Dan Syarat *Samsarah* (Makelar) dalam Jual Beli
3. Kewajiban dan Hak *Samsarah* (Makelar)
4. Prinsip *Samsarah* (Makelar)
5. Sistem Pembayaran *Samsarah* (Makelar)

C. Interaksi Simbolik *Samsarah* (Makelar) Dalam Islam

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

B. Sumber Data

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara
2. Dokumentasi
3. Observasi

D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum *Showroom* Penjualan Motor Bekas di Desa GayaBaru Tiga, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah
- B. Mekanisme Jual Beli Motor Bekas Menggunakan Jasa Makelar di *Showroom* Penjualan Motor Bekas Desa GayaBaru Tiga Kecamatan Seputih Surabaya
- C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Interaksi Simbolik Transaksi Makelar Motor Bekas di *Showroom* Penjualan Motor Bekas Desa Gayabaru Tiga, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Pembimbing 1



Husnul Fatarib, Ph D.
NIP: 1974010419999031004

Disetujui oleh,

Metro, 5 November 2020
Penulis



Dedik Piyan Purnadi
NPM: 1602090086

pembimbing 2



Sainul, SH., MA.
NIP: 196807062000031004

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP INTERAKSI SIMBOLIK TRANSAKSI MAKELAR MOTOR BEKAS (Studi Kasus Di *Showroom* Penjualan Motor Bekas, Desa Gaya Baru Tiga, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah)

A. WAWANCARA

1. Wawancara Makelar Motor Bekas
 - a. Apakah anda seorang makelar? Jika anda seorang makelar, apa yang anda ketahui tentang makelar?
 - b. Sejak kapan anda menjadi makelar motor bekas?
 - c. Bagaimana cara kerja anda sebagai seorang makelar?
 - d. Apakah anda menerima barang (motor bekas) yang akan dijual? Jika iya, bagaimana status barang tersebut?
 - e. Apakah barang yang anda jual belikan merupakan barang yang diperbolehkan?
 - f. Apakah anda mendapatkan upah?
 - g. Bagaimana sistem pemberian upah yang anda dapat dari menjualkan motor bekas?
 - h. Apakah anda menggunakan interaksi simbolik dengan pedagang motor bekas saat melakukan transaksi? Jika pernah bentuk simbol apa saja yang anda gunakan?
 - i. Apakah pedagang mengerti dengan simbol-simbol yang anda gunakan saat berinteraksi dengannya?
 - j. Mengapa anda melakukan interaksi dengan pedagang motor menggunakan simbol atau kosa kata tersebut?
2. Wawancara Kepada Pemilik *Showroom* (penjual motor bekas)
 - a. Pernahkah anda menggunakan jasa makelar dalam jual beli motor?
 - b. Sejak kapan anda menggunakan seorang makelar dalam memasarkan barang jualan anda?
 - c. Apakah anda memberikan upah atau fee kepada makelar?

- d. Apakah anda menggunakan interaksi simbolik dengan makelar saat melakukan transaksi?
 - e. Simbol apa saja yang sering digunakan untuk menentukan imbalan atau upah makelar?
 - f. Apakah anda mengerti maksud dari interaksi yang dilakukan dengan simbol-simbol tersebut?
 - g. Mengapa anda melakukan interaksi simbolik dengan makelar? Apakah tidak bisa dilakukan dengan interaksi sewajarnya?
3. Wawancara Kepada Konsumen
- a. Pernahkah anda membeli motor bekas melalui makelar?
 - b. Mengapa anda menggunakan seorang makelar?
 - c. Apakah anda mengetahui makelar melakukan interaksi dengan pedagang motor menggunakan simbol atau kosa kata tertentu dalam transaksi penjualan motor yang anda lakukan? Kalau pernah bagaimana sikap anda terhadap hal tersebut?
 - d. Apakah anda mengetahui simbol apa saja yang digunakan makelar dengan pedagang motor bekas?
 - e. Apakah anda mengerti maksud dan tujuan dilakukannya interaksi simbolik yang dilakukan makelar dan pedagang motor bekas tersebut?

B. Dokumentasi

1. Pengutipan data terhadap jual beli motor bekas dengan menggunakan jasa makelar di Desa Gaya Baru Tiga, Kecamatan Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah
2. Foto kegiatan wawancara.

Metro, November 2020


Peneliti,



Dedik Piyan Purnadi

NPM. 1602090086

Pembimbing I



Husnul Fatarib, Ph D.
NIP: 1974010419999031004

Mengetahui

Pembimbing II



Sainul, SH., MA.
NIP: 196807062000031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: Sti.06/K.1/TL.01/26/2020

Wakil Dekan I Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : DEDIK PIYAN PURNADI
NPM : 1602090086
Semester : 9 (Sembilan)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di SHOWROOM PENJUALAN MOTOR BEKAS, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP INTERAKSI SIMBOLIK TRANSAKSI MAKELAR MOTOR BEKAS (STUDI KASUS DI SHOWROOM PENJUALAN MOTOR BEKAS, DESA GAYA BARU TIGA, KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA, KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 12 November 2020

Mengetahui,
Pejabat Setempat


BERKAH JAYA MOTOR
JL. RAYA GAYABARU III

Wakil Dekan I,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : Sti.06/K.1/TL.00/27/2020
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
PEMILIK SHOWROOM
SHOWROOM PENJUALAN MOTOR
BEKAS
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: Sti.06/K.1/TL.01/26/2020, tanggal 12 November 2000 atas nama saudara:

Nama : **DEDIK PIYAN PURNADI**
NPM : 1602090086
Semester : 9 (Sembilan)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syaria`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di SHOWROOM PENJUALAN MOTOR BEKAS, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP INTERAKSI SIMBOLIK TRANSAKSI MAKELAR MOTOR BEKAS (STUDI KASUS DI SHOWROOM PENJUALAN MOTOR BEKAS, DESA GAYA BARU TIGA, KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA, KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 12 November 2000
Wakil Dekan I,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id syariahiainmetro@gmail.com

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor : B-640/In.28.2/D/PP.00.9/6/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah menerangkan bahwa :

Nama : DEDIK PIYAN PURNADI
NPM : 1602090086
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Telah lulus Ujian Komprehensif dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Materi Komprehensif	Nilai
1	Keagamaan	65
2	Kefakultasan	76
3	Keprodian	70
Nilai Akhir		70,33
Predikat		Lulus

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 22 Juni 2020



Husnur Katarib, Ph.D
NPM 16041999031004



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : DEDIK PIYAN PURNADI
NPM : 1602090086

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY
Semester/TA : IX/ 2020

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Babu 2/12 2020	Aa skripsi udh diripikan	

Diketahui,
Dosen Pembimbing I

HUSNUL FATARIB, Ph D.
NIP. 197401041999031004

Mahasiswa Ybs

DEDIK PIYAN PURNADI
NPM. 1602090086



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjasi@stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : DEDIK PIYAN PURNADI
NPM : 1602090086

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY
Semester/TA : IX/ 2020

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 11/4/2020	Ace APD ditinjau ke lapangan / pengumpulan data	

Diketahui,
Dosen Pembimbing I

HUSNUL FATARIB, Ph.D.
NIP. 197401041999031004

Mahasiswa Ybs

DEDIK PIYAN PURNADI
NPM. 1602090086



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : DEDIK PIYAN PURNADI
NPM : 1602090086

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY
Semester/TA : VIII/ 2020

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Juman 26/10/2020	Telaah survey, informasi, hasil survey disajikan dlm Lism.	
	Rabu 4/11/2020	Ace BAB I - III ditjkt ke APD	

Diketahui,
Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs

HUSNUL FATARIB, Ph D.
NIP. 197401041999031004

DEDIK PIYAN PURNADI
NPM. 1602090086



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : DEDIK PIYAN PURNADI
NPM : 1602090086

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY
Semester/TA : IX/ 2020

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jun 2020 27/2020. /n	Bab IV - V Aes lanjutkan ke bab. 1.	

Diketahui,
Dosen Pembimbing II

SAINUL, SH., MA
NIP. 196807062000031004

Mahasiswa Ybs

DEDIK PIYAN PURNADI
NPM. 1602090086



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : DEDIK PIYAN PURNADI
NPM : 1602090086

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY
Semester/TA : IX/ 2020

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis / 5 November 2020.	APD belu mejuas penelitian: Cari apa saja peribalan Si-balile itu? Dari peribalan itu kenapa dipgali keberanya. slg bisa di analisis oleh Hh. Elu syariah	
	Senin / 11 November 2020.	APD APD kembali ke pbb 1	

Diketahui,
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs


SAINUL, SH., MA.
NIP. 196807062000031004

DEDIK PIYAN PURNADI
NPM. 1602090086



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : DEDIK PIYAN PURNADI
NPM : 1602090086

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY
Semester/TA : IX/ 2020

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 15 Oktober 2020	Bab I-III Aa Konsultasi ke Bib. 1	

Diketahui,
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs


SAIDUL, SH., MA.
NIP. 196807062000031004

DEDIK PIYAN PURNADI
NPM. 1602090086



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : DEDIK PIYAN PURNADI
NPM : 1602090086

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY
Semester/TA : IX/ 2020

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Raboo 07 oktober 2020	Bab II. (B) hal. 18 - dit. Belum ada landasan Hukum positif bicara th makalah. dit: penelitian ini bukan jual beli th hukum Makalah th jual beli.	
	Sabtu 13 oktober 2020	Bab II. (B) Azas jual beli KHES psl 452-520. dit: Seharus ada logika th hns bisa buktikan dlm Hukumnya.	

Diketahui,
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs

SAINUL, SH., MA.
NIP. 196807062000031004

DEDIK PIYAN PURNADI
NPM. 1602090086



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-945/ln.28/S/U.1/OT.01/11/2020**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : DEDIK PIYAN PURNADI
NPM : 1602090086
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1602090086.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 01 Desember 2020
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtardi Sudin, M.Pd
NIP. 195808311981031001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No. B-145.../In.28.2/J-HESy/PP.00.9/12/2020

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dedik Pryan Purnadi
NPM : 1602090086
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Husnul Fatarib, Ph.D
2. Sainul, S.H., M.A.
Judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP INTERAKSI
SIMBOLIK TRANSAKSI MAKELAR MOTOR BEKAS (Studi Kasus Di
Showroom Penjualan Motor Bekas, Desa Gaya Baru Tiga, Kecamatan
Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : 18 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 07 Desember 2020

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,



Sainul, S.H., M.A.

NPM 19680706 200003 1 004

DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN NARASUMBER



Wawancara Dengan Bapak Dul Waris



Wawancara Dengan Bapak Sunarno



Wawancara Dengan Bapak Farid



Gambaran Showroom Penjualan Motor Bekas

DOKUMEN PENDUKUNG PENELITIAN



Surat Izin Usaha


PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DIRAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Negara Nomor 127 Tel. (0725) 528267
0199,190 SUGIH

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERORANGAN (PO)

BERDASARKAN
 UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982
 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DAN
 UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007
 TENTANG PERSEDIAN TERBATA

NOMOR TDP 07.02.5.48.02183	BERLAKU S/D TANGGAL 30 DESEMBER 2017	Pendaftaran : BARU Perubahan : -
-------------------------------	---	--

NAMA PERUSAHAAN " BERKAH JAYA MOTOR "	STATUS KANTOR TUNGGAL
PEMANGGUNG JAWAB PERORANG	DUL WARRA
ALAMAT	OUSUN V KAMPUNG OKYA BARU III KECAMATAN SEPUTIH BERABAYA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH - 34158
NPWP	
NOMOR TEL. FOM	Telp. - Fax. -
KEGIATAN USAHA PRKOK PERDAGANGAN ESDRAN MOTOR SECOND	KBLU 45407

Dibuatkan di : **Gunung Sugih**
 Pada tanggal : **30 Desember 2017**

KEPALA DIRAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

DR. A. HELMI, M. M.
 Perizinan Td. 1
 NIP. 19620212 199903 0 012

Surat Izin Usaha

20/2020
20/19

No. 025
Telah terima dari Bp. fared
uang sejumlah Rp. 500.000 -
Untuk pembayaran MOTOR Supra X 125

Rp. 500.000 -

BERKAWAN JAT. MOTOR
JL. LINA GAY. BARU III
Dua Waris

UMAS

Kwitansi pembayaran

RIWAYAT HIDUP



DEDIK PIYAN PURNADI, dilahirkan di Lampung Tengah pada 23 Agustus 1997, anak pertama dari pasangan bapak Senen Riyanto dan Ibu Sumiati. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 3 Gaya Baru V, Bandar Surabaya, Lampung Tengah pada tahun 2010, kemudian melanjutkan pendidikan Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah selesai pada tahun 2013. Setelah lulus penulis melanjutkan Pendidikan Menengah Atas di SMA Negeri 1 Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah dan lulus pada tahun 2016, kemudian penulis melanjutkan pendidikan Strata Satu di IAIN METRO pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dimulai pada semester pertama tahun ajaran 2016/2017.